

**PELAKSANAAN FUNGSI DPRD DALAM PENETAPAN APBD  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BARRU**



**UNIVERSITAS**

oleh

**BADERIAH**

45 92 021 017

**BOHOWA**

Skripsi ini sebagai salah satu syarat  
untuk memenuhi ujian Sarjana Negara  
Jurusan Ilmu Administrasi  
Pada

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS "45" UJUNG PANDANG**

1997

HALAMAN PENGESAHAN

Mahasiswa Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas  
"45" Ujung Pandang yang tersebut di bawah ini :

Nama : BADERIAH  
Stambuk/Nimra : 45 92 021 017 / 9931100510010  
Jurusan : Ilmu Administrasi  
Judul : PELAKSANAAN FUNGSI DPRD DALAM  
PENETAPAN APBD KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II BARRU

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. A. Gau Kadir, MA

Dra. Hj.A. Nurhiyari, MSi

Mengesahkan


DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS "45"

Ketua Jurusan

Ilmu Administrasi

Drs. Suparman Mekkah

Drs. Natsir Tompo



HALAMAN PENERIMAAN

Hari ini tanggal 11 Februari Tahun Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh.

Nama : BADERIAH  
No.Stb/Nirm : 45 92 021 017 / 9931100510010  
Jurusan : Ilmu Administrasi  
Program Studi : Strata Satu (S-1)

Telah diterima oleh Panitia Ujian Skripsi Sarjana Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas "45" Ujung Pandang untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Negara pada Jurusan Ilmu Administrasi negara Strata Satu (S-1).

Pengawas Umum



Ttd.

Dr. Andi Jaya Sose, SE, MBA  
Rektor Universitas "45"

Prof. Dr. H. A. Mappa Nasrun, MA  
Dekan FISIPOL UNHAS

Drs. Suparman Mekkah  
(Ketua)



Drs. H. Baharuddin, MSi  
(Sekretaris)

Tim Penguji

1. Drs. Guntur Karnaeni, MSi

2. Drs. H. Baharuddin, MSi

3. Drs. M. Ridwan Iskandar

4. Drs. Suparman Mekkah

## KATA PENGANTAR

Tiada kata yang patut diucapkan kepada Allah Subhanahu Wata'ala, kecuali "Alhamdulillah" karena dengan rahmat dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini walaupun masih jauh dari kesempurnaan.

Skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan dan kesalahan, oleh karena itu penulis dengan lapang dada bersedia menerima semua bentuk kritikan yang sifatnya konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Hadirnya skripsi ini adalah berkat usaha maksimal penulis serta bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, seyogyanyalah bila pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, terutama kepada yang terhormat:

1. Sembah sujud penulis haturkan kepada kedua orang tua tercinta yang telah bersusah payah membiayai penulis sampai penulis memperoleh tingkat dan derajat seperti ini.
2. Bapak Drs. Guntur karnaen, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas "45" Ujung Pandang
3. Bapak Drs. A.Gau Kadir, MA dan Ibu Dra. Nurhiyari, MSi masing-masing selaku pembimbing I dan II penulis, yang dengan senang hati telah menyisihkan waktunya untuk memberikan petunjuk, arahan, baik secara teknis maupun secara konsepsional sampai selesainya skripsi ini.

4. Bapak Drs. Suparman Mekkah dan Bapak Drs. Natsir Tompo masing-masing selaku Pembantu Dekan I dan Ketua Jurusan Ilmu Administrasi, yang telah banyak membantu penulis selama dalam proses perkuliahan.
5. Bapak Ketua DPRD Tingkat II Barru beserta anggotanya yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis sejak dari proses administrasi sampai selesainya penulis mengadakan penelitian.
6. Para dosen dan asisten dosen serta seluruh staf pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas "45" Ujung Pandang yang telah banyak membekali berbagai disiplin ilmu selama dalam proses belajar mengajar.
7. Rekan-rekan mahasiswa, sahabat, keluarga yang tidak sempat disebutkan namanya satu-persatu, yang juga telah banyak membantu selama dalam perkuliahan.

Atas bantuan dan dorongan di atas, penulis sebagai manusia biasa tidak sanggup untuk membalasnya kecuali memohonkan doa kepada Allah SWT untuk memberikan pahala yang setimpal dengan amal perbuatan serta itikad baik dari mereka, Insya Allah.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi diri pribadi, almamater, bangsa, dan negara demi menata hari esok yang lebih cerah.

A m i n !

Ujung Pandang, Juni 1997

Penulis

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	1
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN PENERIMAAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI .....	vi
DAFTAR LAMPIRAN .....	viii
ABSTRAK .....	ix
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	5
D. Kerangka Pemikiran/Konseptual .....	6
E. Metode Penelitian .....	10
F. Sistematika Pembahasan .....	12
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>14</b>
A. Pengertian Fungsi .....	14
B. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) .....	15
C. Hubungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dengan Instansi Lainnya .....	22
D. Proses Pengambilan Keputusan .....	23
<b>BAB III. GAMBARAN UMUM DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DATI LI BARRU</b> .....	<b>27</b>
A. Kedudukan, Tugas dan Wewenang DPRD Tingkat II Barru .....	27

	B. Prosedur Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sebagai Penyalur Aspirasi Masyarakat .....	33
	C. Struktur Organisasi dan Tata Kerjanya .....	42
<b>BAB</b>	<b>IV. HASIL PENGUMPULAN DATA DAN PEMBAHASAN .</b>	<b>52</b>
	A. Pelaksanaan Fungsi DPRD Dalam Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) .....	52
	B. Faktor-Faktor yang Menjadi Penghambat oleh DPRD Dalam Penetapan APBD Tingkat II Baru .....	74
<b>BAB</b>	<b>V. KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN .....</b>	<b>75</b>
	A. Kesimpulan .....	75
	B. Saran-saran .....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....		<b>78</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....		<b>80</b>

# BAB I

## P E N D A H U L U A N

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam era pelaksanaan pembangunan dewasa ini, pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sedang giat melaksanakan pembangunan diberbagai daerah di seluruh pelosok tanah air, baik pembangunan fisik maupun non fisik. Pembangunan tersebut mengarah pada tercapainya kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Di dalam pembangunan yang berhasil, keikutsertaan masyarakat sangat diperlukan di dalam mengawasi aparat pemerintah seperti birokrasi pemerintah. Berkenan dengan itu, apabila kita berbicara mengenai pembangunan, sesungguhnya ialah keterlibatan keseluruhan masyarakat sebagai sistem terhadap masalah yang dihadapinya dan memberikan jawaban terhadap masalah tersebut. Oleh karena itu pihak pemerintah dalam hal ini birokrasi sebagai pelaksana pembangunan memerlukan pengetahuan mengenai masyarakat dengan baik agar supaya kebijaksanaan yang diambil atau dilaksanakan dapat disesuaikan dengan keadaan dan aspirasi masyarakat.

Di mana banyak yang nampak sekarang ditengah-tengah masyarakat yang sedang giat-giatnya membangun terkadang



ada saja kebijaksanaan yang diambil oleh pemerintah (aparatur birokrat) tidak relevan dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat atau kebijaksanaan yang diambil hanya akan merusak kelangsungan hidup masyarakat itu sendiri. Sementara kita ketahui bahwa apa yang termaktub di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan dasar bagi negara kita Republik Indonesia adalah refleksi, gambaran atau cerminan dari pada masyarakat dan negara yang sedang berjuang.

Sebagai lembaga pembuat undang-undang yang akan dituangkan kepada segenap lapisan masyarakat dalam wilayah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang bekerjasama dengan pemerintah dalam hal ini Presiden dalam menyusun serta membuat undang-undang yang nantinya akan dituangkan ditengah-tengah masyarakat sebagai kerangka berpijak dalam melangkah untuk berbuat sesuatu untuk kepentingan umum. Dewan Perwakilan Rakyat yang merupakan penjelmaan masyarakat dalam wilayah Republik Indonesia, atau dengan kata lain lembaga ini yang mewakili seluruh lapisan rakyat dalam segenap penjuru tanah air yang merupakan tempat untuk menyalurkan aspirasi mereka, sebagai negara yang menganut azas demokrasi Pancasila yang mana kedaulatan tertinggi ada ditangan rakyat.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam memperoleh data atau keterangan di dalam menyusun atau merumuskan undang-

undang, membentuk suatu perwakilan pada tingkat daerah dalam wilayah Republik Indonesia yang lazimnya disebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang dalam wilayah Daerah Propinsi disebut DPRD I sedangkan dalam wilayah daerah/kabupaten/kotamadya disebut DPRD II guna mendapatkan atau memperoleh data/informasi pada tingkat daerah.

DPRD Tingkat II Barru, khususnya yang menyangkut rancangan daerah yang mengatur penetapan anggaran daerah, perubahan anggaran daerah serta perhitungan anggaran daerah, maka DPRD melalui panitia anggaran sesuai dengan tata tertib DPRD terlebih dahulu mengadakan penelitian terhadap pra rancangan peraturan daerah bersangkutan.

Dalam penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka Kepala Daerah melalui suratnya menyampaikan kepada pimpinan DPRD meneruskan rancangan tersebut kepada para anggota panitia anggaran untuk mendapatkan penelitian. Dalam rapat panitia anggaran terlebih dahulu eksekutif menyampaikan bahan tambahan penjelasan mengenai kebijaksanaan yang ditempuh dalam rangka penyusunan nota keuangan/perubahan/perhitungan anggaran dan tahun anggaran yang bersangkutan.

Selanjutnya Kepala Daerah menyampaikan kepada pimpinan DPRD sebagai berita daerah yang memuat rancangan, peraturan daerah tentang penetapan perubahan/persetujuan dan penetapan dewan sebagai peraturan daerah. Pembahasan

rancangan peraturan daerah selanjutnya adalah sama halnya dengan proses pembahasan rancangan peraturan daerah lainnya.

Atas dasar pemikiran tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat ke permukaan untuk dikaji lebih jauh dengan judul "Pelaksanaan Fungsi DPRD Dalam Penetapan APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Barru".

## **B. Pembatasan dan Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, dan mengingat luas dan kompleksnya permasalahan dalam bidang DPRD, maka dirasa perlu untuk memberikan pembatasan masalah dalam penulisan ini, dimana penulis hanya membatasi pada masalah prosedur kerja DPRD dalam penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Daerah Tingkat II Barru.

Setelah dikemukakan pembatasan masalah di atas, maka selanjutnya penulis merumuskan masalah yang diteliti dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Sejauh mana pelaksanaan fungsi DPRD dalam penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Daerah Tingkat II Barru?
2. Faktor-faktor apa yang menjadi penghambat oleh DPRD dalam penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Barru?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan fungsi DPRD dalam penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Daerah Tingkat II Barru.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menjadi penghambat dalam Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Barru?

### 2. Kegunaan Penelitian:

- a. Sebagai sumbangan pemikiran bagi Pemerintah Daerah Tingkat II Barru dalam usaha meningkatkan pelaksanaan fungsi DPRD dalam menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Barru.
- b. Dari hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan dalam menentukan kebijaksanaan yang berhubungan dengan fungsi DPRD dalam menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Barru.
- c. Untuk memenuhi sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan pendidikan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas "45" Ujung Pandang.

#### D. Kerangka Pemikiran

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah unsur pemerintah daerah bersama dengan Kepala Daerah dalam hal menjalankan roda pemerintahan di daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di samping sebagai pemerintah daerah juga sebagai badan resmi yang mewakili rakyat, yang dapat mengayomi serta melindungi demi terciptanya masyarakat yang tertib, aman, sejahtera, adil dan makmur.

Secara sepintas lalu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hampir tidak berbeda dengan Dewan Perwakilan Rakyat Pusat, dimana di dalam menjalankan tugas sehari-harinya yang cukup luas dan berat dibantu oleh beberapa anggota yang terdiri dari fraksi, komisi, panitia berikut sekretariat daerah, begitu pula dengan organisasi politik dan lembaga politik yang turut berperan di dalamnya.

Dalam tugasnya sehari-hari, fraksi-fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan politik daerah, demikian juga dalam membahas segala tugas-tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang sedang berjalan maupun yang akan datang. Kemudian membuat pedoman, strategi dan langkah-langkah politis dan praktis yang akan diperjuangkan fraksi di forum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah lewat anggota-anggota dikomisi-komisi panitia maupun dalam perumusan sikap praktis dalam kata akhir pada sesuatu rapat pleno ataupun "statemen politik" fraksi. Fraksi berkewajiban

memberikan pertimbangan-pertimbangan mengenai semua hal yang dianggap perlu oleh pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terutama dalam mencari kata mufakat termasuk dalam hal pengambilan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengenai masalah tertentu.

Berikutnya ini akan dikemukakan hakekat pengambilan keputusan yang dikemukakan oleh S.P. Siagian, mengatakan bahwa:

"Pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan yang sistematis terhadap hakekat suatu masalah, pengumpulan fakta-fakta dan data, penentuan yang matang dari alternatif yang dihadapi dan mengambil tindakan yang menurut perhitungan merupakan tindakan yang paling tepat". (1984:63)

Dari pengertian di atas, maka ada lima hal yang terkandung di dalamnya, yaitu:

- a. Dalam proses pengambilan keputusan tidak ada hal terjadi secara kebetulan
- b. Pengambilan keputusan tidak dapat dilakukan secara "sembrono" karena cara pendekatan kepada pengambilan keputusan harus didasarkan kepada sistematika tertentu, yaitu:
  - 1) Kemampuan organisasi, dalam arti tersedianya sumber-sumber yang nantinya akan digunakan untuk melaksanakan keputusan yang diambil.
  - 2) Tenaga kerja yang tersedia serta kualifikasi.
  - 3) Filsafat yang dianut oleh organisasi.

4) Situasi lingkungan intern dan ekstern yang akan mempengaruhi jalannya roda administrasi dan manajemen di dalam organisasi.

c. Bahwa sebelum sesuatu masalah dapat dipecahkan dengan baik, hakekat daripada masalah itu harus diketahui dengan jelas.

d. Bahwa pemecahan masalah tidak dapat dilakukan melalui "ilham" atau dengan mengarang, akan tetapi harus didasarkan kepada fakta-fakta yang terkumpul dengan sistematis sehingga sungguh-sungguh dapat dipercayai.

e. Keputusan yang baik adalah keputusan yang telah dipilih dari berbagai alternatif yang ada setelah alternatif-alternatif itu dianalisis dengan matang.

Apabila dalam pengambilan keputusan tidak didasarkan kepada kelima hal di atas, maka akan dihadapkan pada masalah seperti:

a. Tidak tepatnya keputusan karena kesimpulan yang diperoleh dari fakta-fakta dan data yang tidak up-to date dan tidak dapat dipercayai.

b. Tidak terlaksanannya keputusan karena tidak sesuai dengan kemampuan organisasi untuk melaksanakannya, baik ditinjau dari segi manusia, uang maupun materi.

c. Ketidakmampuan orang-orang pelaksana untuk melaksanakannya karena tidak terlihat dalam keputusan yang diambil sesuatu hal yang menunjukkan adanya sinkronisasi

dan kepentingan pribadi orang-orang yang ada didalam organisasi tersebut.

- d. Timbulnya penolakan terhadap keputusan karena faktor lingkungan belum dipersiapkan untuk menerima akibat dari pada keputusan yang diambil.

Berdasarkan uraian di atas, menunjukkan bahwa pengambilan keputusan sebagai tugas terpenting dan terutama bagi seorang pimpinan yang baik, bukan merupakan tugas yang mudah dan bahwa apabila seseorang ingin diakui sebagai pimpinan yang baik, orang tersebut sepanjang kariernya perlu secara teratur dan kontinyu mengembangkan kemampuan mengambil keputusan.


Apabila kemampuan mengambil keputusan tidak dikembangkan secara teratur dan kontinyu, seseorang yang menduduki jabatan pimpinan akan dihadapkan pada dilema, frustrasi dan kegagalan.

Baik buruknya seseorang menjalankan peranannya sebagai pemimpin, dengan nama apapun pimpinan itu dikenal seperti; administrator, manager, kepala, ketua dan sebagainya, pada hakekatnya dinilai dari kriteria prosentase keputusannya direalisasi dan sampai di mana keputusan-keputusan itu mempercepat proses pencapaian tujuan organisasi yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan perkataan lain, semakin tinggi kedudukan seseorang di dalam suatu organisasi, ia memerlukan semakin banyak "managerial skill" dan kurang kebutuhan akan "technical skill"



oleh karena ia sudah semakin berkurang terlibat dalam kegiatan.

Sehubungan dengan uraian di atas maka kerangka pemikiran/konseptual dapat digambarkan sebagai berikut:



## E. Metode Penelitian

Dalam usaha memperoleh sejumlah data sehubungan dengan pembahasan skripsi ini, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe deskriptif, yaitu penulis berusaha untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan fungsi DPRD dalam penetapan APBD Tingkat II Barru.

### 2. Populasi dan Sampel

#### a. Populasi

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kabupaten Daerah Tingkat II Barru sebanyak 25 orang.

### b. Sampel

Mengingat populasi yang ada hanya 25 orang, maka penulis mengambil semuanya untuk dijadikan responden berdasarkan studi kasus, artinya semua populasi memperoleh kesempatan untuk dijadikan sampel, di mana penulis mengambil sampel sebanyak 25 orang, dengan perincian sebagai berikut:

- Fraksi Karya Pembangunan sebanyak	= 13 orang
- Fraksi PPP sebanyak	= 3 orang
- Fraksi PDI sebanyak	= 1 orang
- Fraksi ABRI sebanyak	= 3 orang
- Pegawai DPRD sebanyak	= 5 orang
	<hr/>
	Jumlah = 25 orang

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang penulis gunakan dalam pengumpulan data adalah:

#### a. Interview (Wawancara)

Yaitu dengan jalan penulis mengadakan wawancara secara langsung kepada sejumlah responden yang dianggap berkompoten atau banyak mengetahui tentang pelaksanaan fungsi DPRD dalam penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

#### b. Angket

Yaitu dengan cara penulis membuat daftar pertanyaan yang menyangkut fungsi DPRD dalam penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, kemudian

dibagi-bagikan kepada sejumlah responden yang telah ditetapkan untuk diisi sesuai dengan jawaban yang telah disediakan.

#### 4. Teknik Analisis Data

Data yang telah terkumpul selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif deskriptif, yang penulis berusaha menggambarkan secara rinci tentang peranan dan fungsi DPRD Tingkat II Barru dalam penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

#### F. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan materi skripsi ini, maka penulis membagi ke dalam lima bab, dimana antara bab yang satu dengan bab yang lainnya saling berkaitan, yang secara sistematis dapat diuraikan sebagai berikut:

- Bab Pertama : Merupakan bab pendahuluan yang memuat; latar belakang masalah, batasan dan rumusan masalah, kerangka pemikiran, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.
- Bab Kedua : Tinjauan pustaka, yang memuat; pengertian fungsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), hubungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan instansi lainnya, serta proses pengambilan keputusan.

- Bab Ketiga : Gambaran umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dati II Barru, yang memuat; kedudukan, tugas dan wewenang DPRD Tingkat II Barru, prosedur kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai penyalur aspirasi masyarakat, serta struktur organisasi dan tata kerjanya.
- Bab Keempat : Bab ini adalah merupakan bab inti dalam pembahasan skripsi ini, yang membahas tentang hasil pengumpulan data dan pembahasan, yang memuat; fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta hambatan-hambatan yang dialami oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tingkat II Barru.
- Bab Kelima : Bab ini adalah merupakan bab penutup dari seluruh pembahasan skripsi ini, yang memuat; kesimpulan dan saran-saran.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Fungsi

Pengertian fungsi sebagaimana yang kita jumpai dalam penjelasan beberapa buku terutama yang berbicara atau membahas beberapa pengertian fungsi itu sendiri, maka jelas bagi kita bahwa fungsi itu merupakan sesuatu yang harus dilakukan, baik di dalam organisasi maupun di dalam bidang administrasi.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Musanef, dalam buku Manajemen Kepegawaian, menjelaskan bahwa: "Fungsi adalah merupakan aktivitas utama sebagai bagian atau sumbangan kepada organisasi secara keseluruhan atau bagian tertentu". (1986:10).

Selanjutnya menurut W.J.S. Poerwadarminta, menjelaskan bahwa:

"Fungsi adalah sama dengan jabatan sehingga dapat diartikan sebagai suatu jabatan yang diberikan kepada seorang pejabat agar dapat memimpin atau menggunakan fungsi tersebut dengan sebaik-baiknya demi mencapai tujuan organisasi" (1976:283).

Jadi berdasarkan pengertian di atas, maka dapat dikatakan bahwa fungsi itu adalah bagian dari suatu organisasi yang mempunyai arti yang tidak kurang pentingnya terhadap pencapaian tujuan organisasi.

Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa fungsi adalah sebagai suatu tugas jabatan yang diberikan

kepada seseorang untuk pencapaian tujuan yang telah ditentukan.

## **B. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)**

Secara sepintas DPRD hampir tidak berbeda dengan DPR di mana DPR adalah juga DPRD yang terdapat anggota, fraksi, komisi, panitia berikut sekretariat dewan yang membantu tugas sehari-hari DPRD. Sedangkan anggota DPRD juga anggota DPR bersama-sama mempunyai kedudukan terhormat di masyarakat sebagai wakil rakyat. Karena dianggap mengetahui seluruh peraturan dan ketentuan yang berlaku di daerah.

Perbedaan yang menonjol setelah kita mengkaji fungsi dan kedudukannya, dalam ketentuan undang-undang sesuai dengan tambahan huruf "D" (daerah) pada DPR, maka ruang lingkup DPRD hanya terbatas pada daerah di mana DPRD itu berada. Berbeda dengan DPR yang mencakup seluruh kepentingan rakyat dan negara Indonesia, maka anggota DPRD hanya terbatas bagi Daerah Tingkat I dan II yang diwakilinya.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah masih mungkin memelihara kontak dan komunikasi yang lebih dekat dan cepat dengan masyarakat, terutama dalam mengomentari atau memperdebatkan kebutuhan atau masalah yang sedang dihadapi masyarakat pada wilayah atau waktu tertentu. Di samping jumlah anggota DPRD yang relatif sedikit me-

mungkinkan saling berhubungan dengan sesama anggota yang lebih akrab. Demikian juga hubungan anggota DPRD dengan pihak eksekutif.

Hal ini besar artinya dalam hal anggota DPRD tersebut melaksanakan fungsinya, artinya secara teoritis anggota DPRD lebih dekat dan dapat merasakan langsung persoalan masyarakat serta dapat berkomunikasi lebih cepat, langsung dan saling kenal dengan sesama anggota DPRD maupun dengan pihak eksekutif.

Supaya DPRD dapat menyelenggarakan fungsinya sebagaimana wakil rakyat berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-undang nomor 16 tahun 1969 yang digantikan dengan Undang-undang nomor 5 tahun 1974, maka DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Barru telah menetapkan tata tertib DPRD, di mana diatur dan ditentukan kedudukannya, tugas dan kewajiban DPRD pasal 2 dijelaskan:

"Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD, adalah unsur pemerintah daerah yang susunannya mencerminkan perwakilan seluruh rakyat daerah, bersama-sama Kepala Daerah menjalankan tugas wewenang pemerintah daerah di bidang legislatif" (1981:3).

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam menjalankan fungsinya sebagai unsur pemerintah daerah bersama-sama dengan Kepala Daerah melaksanakan tugasnya, dalam menjalankan tugas wewenang tersebut.

Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diartikan sebagai aktivitas yang dilakukan oleh berbagai unsur

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah seperti anggota, pimpinan fraksi-fraksi, komisi-komisi dan alat-alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah lainnya, baik dilakukan secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang dilakukan dalam rangka melaksanakan fungsi-fungsi badan tersebut, dengan demikian aktivitas-aktivitas unsur Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bertujuan untuk melaksanakan fungsi perwakilan, perundang-undangan dan pengawasan merupakan peranan lembaga ini.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa pengertian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah suatu badan resmi yang anggotanya terdiri dari wakil-wakil rakyat di daerah baik yang dipilih melalui pemilihan umum maupun yang diangkat oleh pejabat yang berwenang, yang mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan peraturan daerah bersama-sama Kepala Daerah selaku unsur pemerintah daerah yang melaksanakan fungsi legislatif dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas kepala Daerah (eksekutif).

Hubungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Bupati Kepala Daerah.

Legislatif daerah atau dalam hal ini Dewan Perwakilan rakyat daerah dalam melaksanakan tugasnya mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan rumusan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut, dalam



Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 pasal 29 disebutkan, yaitu:

"Untuk dapat melaksanakan fungsinya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, mempunyai hak:

- a. Anggaran
- b. Mengajukan pertanyaan bagi masing-masing anggota
- c. Meminta keterangan
- d. Mengadakan perubahan
- e. Mengajukan pernyataan pendapat
- f. Prakarsa
- g. Penyelidikan" (1983:49)

Dengan demikian, maka dapat diketahui bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Barru sebagai komponen pemerintah daerah yang bergerak dalam bidang legislatif, di mana mempunyai kedudukan dan posisi yang erat kaitannya dalam menyelenggarakan urusan rumah tangga daerah bersama-sama dengan Kepala Daerah.

Hubungan antara keduanya sebagai masing-masing pemerintah daerah telah jelas diatur dalam tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Barru, dimaksudkan bahwa pemerintah daerah ialah Pemerintah Daerah Tingkat II Barru yang ditetapkan dasar hubungan timbal baliknya dengan menurut Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 pasal 30 ayat c dan d sebagai kewajiban Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yaitu:

Pasal 30 ayat c:

Bersama-sama Kepala Daerah menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan-peraturan daerah untuk kepentingan daerah dalam batas-batas wewenang yang diserahkan kepada daerah atau untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang pelaksanaannya ditugaskan kepada daerah.

Pasal 30 ayat d:  
Memperhatikan aspirasi dan memajukan tingkat kehidupan rakyat dengan berpegang pada program pembangunan pemerintah" (1983:49-50)

Dengan dasar-dasar hubungan dimaksud di atas telah memberikan landasan dan arahan yang legal guna terciptanya suasana pemerintahan yang harmonis untuk mencapai tertib pemerintahan. Sehubungan itu maka Kepala Daerah otonom yang juga merupakan komponen pemerintah daerah bergerak di bidang eksekutif berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sebagaimana fungsinya selaku pimpinan penyelenggara pemerintahan daerah dan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap tugas yang diembannya.

Di pihak lain bahwa hubungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Kepala Daerah baik intern maupun ekstern dalam rangka menjalin hubungan yang harmonis agar dapat pula tercipta hubungan secara nasional dengan semua pihak dikalangan masyarakat sebagai subyek maupun obyek pembangunan. Hubungan ini tentu banyak meliputi khusus-nya komunikasi secara vertikal dan horizontal dalam rangka pembangunan nasional dan pengambilan keputusan pemerintah daerah serta proses penyelenggaraan fungsi pemerintahan yang merupakan rangkaian dari terciptanya komunikasi dua arah antara pemerintah daerah dan rakyat yang diurus dan dilaksanakan kepentingannya dalam menjalankan fungsi ini maka dapat disebut sebagai

perantara (broker) dalam suatu bursa ide-ide kadang juga dikatakan sebagai pengeras suara rakyat.

Peranan legislatif sebagai jembatan adalah sangat penting, oleh karena di satu pihak kebijaksanaan eksekutif perlu dijelaskan pada semua lapisan masyarakat dan di pihak lain harus tanggap terhadap tuntutan masyarakat. Akan tetapi sering terjadi gejala bahwa pelaksanaan fungsi komunikasi ini sengaja atau tidak sengaja menghasilkan informasi yang berat sebelah dan malahan menimbulkan kegelisahan dalam masyarakat. Keadaan semacam ini dapat menghambat harmonisasi hubungan dari berbagai pihak.

Olehnya itu untuk mengkoordinir dan mengorganisir permasalahan yang matang sangat ditentukan pada pembagian tugas pekerjaan yang baik antara legislatif dan eksekutif maupun eksekutif secara intern, hal ini tentu dalam pengelolaannya diselenggarakan oleh anggota-anggota legislatif yang melalui seleksi masyarakat secara demokratis berdasarkan pada penilaian, kemampuan, kecakapan, dedikasi dan jiwa patriotisme untuk bertugas menyelesaikan permasalahan-permasalahan kemasyarakatan.

Sejalan dengan uraian di atas, maka Prof. Mr. Koentjoro Poerbopranoto, mengatakan, bahwa:

"Maka di dalam tiap-tiap negara yang pemerintahannya berdasar demokrasi menurut pengalaman sejarah dan menurut praktek ketatanegaraan perlu diadakan suatu organisasi dalam pemerintahan dan perlu diperhatikan dua pokok yang membentuk suatu pemerintahan yang layak dapat berjalan, yakni

pokok seleksi (pemilihan orang cakap) dan delegasi penyerahan kekuasaan oleh sekalian penduduk kepada segolongan orang yang sanggup ditunjuk sebagai wakilnya" (1978:15)

Sejalan dengan hal tersebut, maka terdapat dua pokok seleksi dan delegasi itu menimbulkan suatu sistem pembentukan pemerintahan atas dasar pemilihan. Sehubungan dengan hal itu maka dibutuhkan orang-orang yang selektif di dalam legislatif karena pihak eksekutif dalam hal ini Kepala Daerah sebagai pimpinan penyelenggara pemerintahan daerah yang merupakan dukungan dan pertimbangan dari legislatif dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Hubungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Barru adalah meningkatkan efektivitas kelembagaan dalam menjalankan tugas-tugasnya dalam bidang penentuan peraturan daerah, penetapan anggaran pendapatan dan belanja daerah serta dalam bidang pengawasan dan pengembangan tugas-tugas yang perlu dilaksanakan.

Dalam hubungan ini adalah sesungguhnya memperjelas proses jika Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ingin mengambil suatu keputusan agar sejauhmana dapat dicegah dan dihilangkan titik pertentangan agar para pejabat terpaksa berfikir sebelum berbuat dalam hubungan sasaran dan tujuan bersama dapat dicegah terjadinya kesimpangsiuran dan duplikasi kegiatan serta dapat mengembangkan prakarsa dan daya inprovensasi para pengambil keputusan

penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka tertib pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Baru yang serasi satu sama lain.

### C. Hubungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dengan Instansi Pemerintah

Dalam konstalasi pemerintahan di daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada hakekatnya di samping merupakan badan resmi yang mewakili rakyat juga sebagai partner Kepala Daerah dalam menjalankan roda pemerintahan di daerah. Mengingat bahwa DPRD bersama-sama dengan Kepala Daerah adalah merupakan unsur pemerintah daerah yang mempunyai ruang lingkup yang sangat luas dan berat.

Disadari bahwa DPRD sebagai lembaga yang berfungsi memperhatikan aspirasi dan memajukan tingkat kehidupan rakyat dan berpegang kepada program pembangunan yang telah dicanangkan oleh pemerintah. Peranan dan partisipasi dewan baik berupa penetapan dan penyempurnaan anggaran, peninjauan dan pembahasan proyek-proyek memberikan rekomendasi maupun meneruskan aspirasi masyarakat. Dalam banyak hal telah mendapat perhatian pemerintah sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah dan peraturan yang berlaku.

dengan melihat ruang lingkup DPRD yang luas dan berat, maka pemerintah daerah merasa sulit kalau hanya bekerja sendiri-sendiri. Oleh karena itu demi kelancaran dan kesuksesan dalam menjalankan serta melaksanakan

tugas pekerjaan yang merupakan kewajiban mereka selaku pengayom dan pelindung masyarakat dalam hal menciptakan kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur merata materil dan spritual berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Maka dibentuklah suatu instansi untuk menyelenggarakan urusan-urusan yang oleh pemerintah pusat diserahkan kepada daerah untuk menjadi urusan rumah tangganya, atau dengan kata lain berfungsi membantu daerah dalam menjalankan serta melaksanakan tugasnya yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab mereka.

#### **D. Proses Pengambilan Keputusan**

Penentuan peraturan daerah adalah merupakan proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh DPRD dengan Bupati Kepala Daerah. Oleh sebab itu penulis terlebih dahulu memberikan pengertian tentang proses pengambilan keputusan.

Menurut Prof. DR. Mr. Prajudi Atmosudirdjo, bahwa:

"Pengambilan keputusan ialah suatu pengakhiran atau pemutusan daripada suatu proses pemikiran tentang suatu problema, untuk menjawab pertanyaan apa yang harus diperbuat guna mengatasi masalah tersebut dengan menjatuhkan pilihan pada salah satu alternatif yang tertentu" (1976:54)

Selanjutnya Prof. DR. S.P. Siagian, mengatakan bahwa:

"Pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan yang sistematis terhadap praktek suatu masalah, pengumpulan fakta-fakta dan data penentuan yang matang dari alternatif yang dihadapi dan mengambil tindakan yang paling tepat" (1979:49)

Berdasarkan kedua pendapat tersebut, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pengambilan keputusan adalah proses pemikiran tentang suatu problema, kemudian memilih salah satu alternatif sebagai suatu tindakan yang paling tepat.

Proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Bupati Kepala Daerah dengan DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Barru, merupakan kewenangan yang didasarkan atas ketentuan peraturan perundang-undangan. Mengingat bahwa pemerintah daerah terdiri dari DPRD dan Kepala Daerah. Hal ini merupakan jaminan bahwa fungsi politik pemerintahan jangan sampai bertentangan dengan kepentingan umum dan aspirasi atau kebutuhan yang riil dari daerah yang bersangkutan.

Salah satu kegiatan utama DPRD dengan Bupati Kepala Daerah di dalam proses hubungan kerja antara kedua lembaga tersebut adalah membahas, memusyawarakan penetapan sesuatu peraturan daerah. Adapun salah satu ukuran keberhasilan atau ukuran produktivitas DPRD ialah berdasarkan atas beberapa banyak peraturan yang disahkannya sesuai dengan kepentingan daerah yang diwakilinya, terutama dalam usaha meningkatkan pelayanan pemerintah daerah terhadap masyarakat.

Kemudian dalam pasal 39 Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 dinyatakan bahwa dalam pembuatan peraturan daerah atau keputusan kepala daerah harus diperhatikan bahwa

peraturan daerah dan Keputusan Kepala Daerah tidak boleh:

- a. Bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan atau peraturan daerah yang lebih tinggi tingkatnya.
- b. Mengatur sesuatu hal yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan atau peraturan daerah yang lebih tinggi tingkatnya.
- c. Mengatur sesuatu hal yang termasuk urusan rumah tangga daerah otonomi tingkat bawahnya.

Berdasarkan ketentuan di atas, nampaklah bahwa peraturan daerah harus berpedoman dan tidak bisa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya serta mengatur hal-hal yang termasuk urusan rumah tangga daerah tersebut.

Menurut Irwan Soejito, bahwa untuk menetapkan peraturan daerah yang dapat mengikat menurut ketentuan dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1974, harus memenuhi syarat formil sebagai berikut:

- a. Peraturan daerah harus ditetapkan oleh kepala daerah dengan persetujuan DPRD
- b. Peraturan daerah harus ditandatangani oleh kepala daerah
- c. Peraturan daerah harus ditandatangani serta oleh ketua DPRD.
- d. Peraturan daerah harus dibuat menurut bentuk yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri
- e. Peraturan daerah yang memerlukan pengesahan lebih dahulu untuk dapat berlaku, tidak dapat diundangkan sebelum memperoleh pengesahan dari



pejabat yang berwenang atau sebelum jangka waktu yang ditentukan untuk pengesahan berakhir.

- f. Peraturan daerah harus diundangkan dalam lembaran daerah yang bersangkutan" (1981:57)

Dalam konstalasi pemerintahan daerah, DPRD pada hakekatnya di samping merupakan badan resmi yang mewakili rakyat, juga sebagai partner Bupati Kepala Daerah dalam merumuskan kebijaksanaan dalam rangka menjalankan roda pemerintahan daerah.



### BAB III

## GAMBARAN UMUM DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DATI II BARRU

#### A. Kedudukan, Tugas dan Wewenang DPRD Tingkat II Barru

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Barru selanjutnya disebut sebagai unsur pemerintah Daerah Tingkat II Barru yang susunannya mencerminkan perwakilan seluruh rakyat Daerah Tingkat II Barru, bersama-sama kepala Daerah Tingkat II Barru di bidang legislatif.

Dalam menjalankan tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Barru, berkewajiban:

- a. Mempertahankan, mengamankan serta mengamalkan secara jujur, praktis dan pragmatis Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
- b. Menjunjung tinggi dan melaksanakan secara konsekuen Garis-garis Besar Haluan Negara, ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) serta mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Bersama-sama dengan Kepala Daerah Tingkat II Barru menyusun peraturan daerah untuk kepentingan daerah dalam batas-batas wewenang yang diserahkan kepada daerah atau untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang ditugaskan kepada daerah.

- d. Memperhatikan dan menampung aspirasi serta memajukan tingkat kehidupan rakyat dengan berpegang pada program pembangunan pemerintah.

Selain dari tugas dan kewajiban tersebut di atas, maka DPRD Tingkat II Barru mempunyai hak-hak sebagai berikut:

1. Hak Anggaran, yaitu:

- a. DPRD Tingkat II Barru bersama-sama dengan Kepala Daerah Tingkat II Barru membahas rancangan APBD atau perubahan ke dalam peraturan daerah.
- b. DPRD Tingkat II Barru bersama Kepala Daerah membahas perhitungan APBD guna penetapannya ke dalam peraturan daerah.
- c. Pelaksanaan hak anggaran ini dilakukan dengan memperhatikan batas-batas tugas dan wewenang serta tanggung jawab antara DPRD selaku lembaga perwakilan rakyat dan kepala daerah selaku pimpinan pemerintahan daerah.

2. Hak mengajukan pertanyaan bagi masing-masing anggota:

- a. Setiap anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan kepada Kepala Daerah.
- b. Pertanyaan itu harus disusun secara singkat serta jelas dan disampaikan kepada pimpinan DPRD dengan tertulis.
- c. Pimpinan DPRD setelah mendapat pertimbangan dari panitia musyawarah meneruskan pertanyaan itu kepada

Kepala Daerah disertai permintaan agar mendapat jawaban yang jelas dalam waktu yang singkat.

3. Hak meminta keterangan, yaitu:

- a. Sekurang-kurangnya lima anggota DPRD yang tidak hanya terdiri dari fraksi dapat mengajukan usul kepada DPRD untuk meminta keterangan kepada Kepala Daerah tentang sesuatu kebijaksanaan Kepala Daerah.
- b. Usul tersebut harus disampaikan kepada pimpinan DPRD yang disusun secara singkat, jelas dan ditandatangani oleh para penguasa.
- c. Oleh sekretaris DPRD itu kemudian diberi nomor
- d. Usul meminta keterangan tersebut oleh pimpinan DPRD disampaikan pada sidang pleno DPRD, setelah mendapat pertimbangan dari panitia musyawarah.
- e. Dalam sidang pleno, para penguasa diberi kesempatan penjelasan dengan lisan atau usul meminta keterangan tersebut.
- f. Pembicaraan mengenai sesuatu usul minta keterangan dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada:
  - 1) Anggota lainnya untuk memberikan pandangannya
  - 2) Para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para anggota DPRD
- g. Keputusan apakah usul pernyataan keterangan kepada Kepala Daerah tersebut disetujui atau ditolak untuk menjadi permintaan keterangan DPRD ditetapkan dalam sidang pleno itu atau pada sidang pleno yang lain.

- h. Selama suatu hal permintaan keterangan belum dipertimbangkan menjadi permintaan keterangan DPRD para pengusul berhak mengajukan perubahan atau menariknya kembali.
- i. Apabila usul permintaan keterangan kepada Kepala Daerah tersebut disetujui atau ditolak untuk menjadi permintaan keterangan DPRD ditetapkan dalam sidang pleno itu pada sidang pleno yang lain.
- j. Selama suatu hal permintaan keterangan belum dipertimbangkan menjadi permintaan keterangan DPRD para pengusul berhak mengajukan perubahan atau menariknya kembali.
- k. Apabila usul permintaan keterangan kepada Kepala Daerah itu disetujui sebagai permintaan keterangan DPRD maka permintaan keterangan tersebut dikirim kepada Kepala Daerah dan Kepala Daerah diundang untuk memberikan keterangannya.
- l. Keterangan Kepala Daerah tersebut di atas diadakan pembicaraan dengan memberikan kesempatan kepada pengusul maupun anggota DPRD lainnya untuk memberikan pendapatnya.
- m. Pendapat dan pengusul dari anggota DPRD lainnya Kepala Daerah memberikan jawaban.
- n. Atas usul sekurang-kurangnya 5 (lima) orang anggota DPRD dapat menyatakan pendapatnya terhadap jawaban tersebut.

o. Jika jawaban Kepala Daerah tidak diajukan sesuatu pernyataan pendapat, maka pembicaraan mengenai keterangan Kepala Daerah atas usul anggota DPRD ini dinyatakan selesai oleh DPRD.

4. Hak mengadakan perubahan

Pengajuan perubahan terhadap rancangan peraturan daerah mengikuti ketentuan-ketentuan seperti yang diatur dalam peraturan tata tertib DPRD Tingkat II Barru.

5. Hak mengajukan pertanyaan pendapat, yaitu:

- a. Sekurang-kurangnya 5 (lima) orang anggota DPRD dapat mengajukan sesuatu usul pernyataan pendapat atau usul-usul-lain, baik yang bertentangan dengan soal yang sedang dibicarakan maupun yang mempunyai maksud tersendiri.
- b. Usul pernyataan pendapat harus disampaikan kepada pimpinan DPRD disertai penjelasan tertulis.
- c. Usul pernyataan pendapat oleh pimpinan DPRD disampaikan pada sidang pleno DPRD setelah mendapat pertimbangan dari panitia musyawarah.
- d. Dalam sidang pleno itu para pengusul memberikan kesempatan memberikan penjelasan dengan lisan atas usul pernyataan pendapat tersebut.
- e. Pembicaraan mengenai sesuatu usul pernyataan pendapat dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada:

- 1) Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pendapatnya
- 2) Kepala Daerah untuk menyatakan pendapatnya
- 3) Para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para anggota dan Kepala Daerah.

f. Pembicaraan diakhiri dengan keputusan DPRD yang menerima atau menolak usul pernyataan pendapat atau usul lain tersebut.

6. Hak prakarsa, yaitu:

- a. Sekurang-kurangnya 5 (lima) orang anggota DPRD dapat mengajukan sesuatu usul prakarsa pengaturan sesuatu urusan daerah.
- b. Usul prakarsa ini disampaikan kepada pimpinan DPRD disertai penjelasan tertulis serta rancangan peraturan daerah.
- c. Dalam sidang pleno itu para pengusul memberikan kesempatan memberikan penjelasan dengan lisan atau usul prakarsa dan sebagainya.
- d. Pembicaraan mengenai sesuatu usul prakarsa dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada:
  - 1) Anggota DPRD lainnya memberikan pandangannya.
  - 2) Para pengusul memberikan jawaban atas pemandangan para anggota.
- e. Pembicaraan diakhiri dengan keputusan DPRD yang menerima atau menolak usul pernyataan pendapat atau usul lainnya tersebut.

f. Tata cara pembahasan rancangan peraturan daerah sebagai hasil usul prakarsa DPRD diatur lebih lanjut dalam peraturan tata tertib DPRD Tingkat II Barru.

#### 7. Hak Penyelidikan

Usaha mengadakan penyelidikan DPRD Daerah Tingkat II Barru pengaturannya berpedoman pada ketentuan perundang-undangan jo Undang-undang No. 10/1969 dan Undang-undang No. 5 tahun 1975.

#### **B. Prosedur Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Barru Sebagai Penyalur Aspirasi Masyarakat**

Disadari bahwa dewan sebagai lembaga yang berfungsi memperhatikan aspirasi dan memajukan tingkat kehidupan rakyat dengan berpegang kepada program pembangunan pemerintah, dan telah banyak berbuat membantu eksekutif dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Pada garis besarnya, bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DRPD) adalah sebagai badan resmi yang mewakili rakyat dalam usaha melaksanakan peranannya sebagai wakil rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Barru menempuh cara sebagai berikut:

##### 1. Komunikasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat.

Rumusan pemerintah daerah, adalah Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah membawa konsekwenensi yang luas. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bukan saja



"partner" kepala Daerah tetapi juga bagian pemerintah daerah. Perasaan atau sikap seakan-akan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah merupakan lembaga yang terpisahkan adalah pandangan yang keliru. Hal ini berlaku, baik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maupun bagi pihak eksekutif di daerah. Untuk menciptakan komunikasi kerja sama yang erat antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan pihak eksekutif, maka ditempuh langkah-langkah nyata sebagai berikut:

- a. Mengikutsertakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pra-perencanaan setiap rancangan peraturan daerah.
- b. Mengkomunikasikan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setiap langkah-langkah dasar kepada daerah sehingga tidak terdapat kesenjangan atau miskomunikasi.
- c. Adanya kesempatan yang luas dan tidak formal untuk berkomunikasi antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan pihak eksekutif.
- d. Menghilangkan sikap konfrontatif dan dualisme antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan kepala daerah secara timbal balik.

Kemudian setelah persyaratan dipenuhi, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kepala Daerah sebagai unsur pemerintah daerah dan sebagai satu kesatuan harus dikomunikasikan kepada masyarakat.

Hal ini dapat diefektifkan dengan frekuensi yang lebih banyak. Baik melalui media-media juga melalui selebaran-selebaran yang menarik.

Dalam usaha memasyarakatkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan demi menjalin hubungan yang harmonis antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan masyarakat secara timbal balik, diadakan frekuensi kunjungan tokoh-tokoh masyarakat ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hal ini dapat dilakukan secara periodik, biasanya pada hari persidangan, misalnya tentang pembahasan rencana pembangunan daerah melalui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan lain sebagainya. Sehingga dengan demikian, tidak dijumpai lagi dualisme penilaian seperti, "Dewan Perwakilan Rakyat yang kuat" atau "benci", pihak "eksekutiflah yang kuat atau benci" tetapi pemerintah daerah sebagai satu kesatuan yang kompak, kompeten dan bertanggung jawab demi kesejahteraan seluruh anggota masyarakat.

## 2. Pembahasan rancangan peraturan daerah

Prosedur pembahasan rancangan peraturan daerah yang disampaikan dengan berita daerah, pada umumnya di bagi dua pokok yang satu sama lain agak berbeda pembahasannya, yaitu:

a. Rancangan peraturan daerah di luar anggaran daerah, antara lain:

- 1) Kepala daerah menyampaikan berita daerah yang memuat rancangan peraturan daerah yang nantinya akan segera disidangkan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, untuk memperoleh persetujuan dan penetapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Oleh pimpinan DPRD, berita tersebut diteruskan kepada para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk bahan penelitian.
- 2) Setelah dianggap cukup, diadakan penelitian oleh para anggota Dewan Perwakilan Rakyat, berita tersebut dibahas dalam rapat pimpinan fraksi/komisi-komisi dengan mengundang pihak eksekutif untuk memberikan tambahan penjelasan terhadap rancangan peraturan daerah yang bersangkutan.
- 3) Untuk menetapkan jadwal waktu pembahasan berita daerah tersebut oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah termasuk pembahasan fraksi-fraksi dan komisi-komisi serta menetapkan acara dan waktu sidang paripurna dewan sesuai tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang disepakati dalam rapat panitia musyawarah. Dalam lembaran daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Barru pasal 50 ayat

(3) telah ditetapkan jadwal acaranya sebagai berikut:

(a) Sidang : Hari Senin sampai dengan Kamis  
mulai jam 09.00 - 14.00

Hari Jumat mulai jam 08.00-11.00

Hari Sabtu mulai jam 08.00-12.00

(b) Malam : Mulai ..... jam 20.00 sampai  
jam 23.00.

Dalam hal-hal yang mendesak, pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat menyimpang dari ketentuan dalam ayat (3) pasal 50 tersebut dengan persetujuan dari sidang-sidang. Selanjutnya pimpinan DPRD menyerahkan pembahasan berita daerah tersebut kepada fraksi-fraksi dan komisi-komisi yang bersangkutan sesuai dengan keputusan panitia musyawarah.

- 4) Fraksi-fraksi menyampaikan hasil pembahasannya melalui surat pada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang isinya antara lain dapat meneruskan pembahasan rancangan peraturan daerah yang bersangkutan kepada komisi-komisi.
- 5) Dengan demikian pembahasan rancangan peraturan daerah dilanjutkan di tingkat komisi-komisi. Di mana komisi-komisi terlebih dahulu mengadakan rapat-rapat intern dan bila dianggap perlu mengadakan peninjauan setempat untuk mendengar

saran atau pendapat para anggota serta menyusun suatu daftar pertanyaan yang akan diajukan dalam rapat kerja kepada eksekutif. Dalam forum rapat komisi dengan eksekutif, komisi dapat meminta penjelasan, mengajukan pertanyaan serta menyampaikan usul perubahan (amandemen) terhadap peraturan daerah. Setelah selesai rapat kerja eksekutif, komisi-komisi mengadakan rapat-rapat intern untuk menyusun kesimpulan hasil pembahasan menjadi laporan komisi yang akan disampaikan dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- 6) Guna mengadakan penelitian akhir (hammer punt) terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang disesuaikan dengan usul-usul perubahan (amandemen) dari masing-masing komisi, diadakan forum rapat pimpinan dewan dengan mengundang pimpinan komisi-komisi dan eksekutif yang bersangkutan.
- 7) Sesuai dengan kesepakatan panitia musyawarah dalam sidang paripurna dewan, rancangan peraturan daerah yang bersangkutan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

b. Rancangan peraturan daerah mengenai anggaran daerah

Sedikit berbeda dengan pembahasan rancangan peraturan daerah seperti yang telah diuraikan di atas. Khusus menyangkut rancangan peraturan daerah

yang mengatur penetapan anggaran daerah, perubahan anggaran daerah serta perhitungan anggaran daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui panitia anggaran, sesuai dengan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, terlebih dahulu mengadakan penelitian pra-rancangan peraturan daerah bersangkutan.

Kepala daerah melalui suratnya menyampaikan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengenai bahan-bahan pra-rancangan nota keuangan, perubahan/perhitungan anggaran untuk memperoleh panitia anggaran. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meneruskan rancangan tersebut kepada para anggota panitia anggaran untuk mendapatkan penelitian.

Pada rapat panitia anggaran terlebih dahulu eksekutif menyampaikan tambahan penjelasan mengenai kebijaksanaan yang ditempuh dalam rangka penyusunan nota keuangan/perubahan/perhitungan anggaran dan tahun anggaran yang bersangkutan, dilanjutkan dengan penelitian bersama panitia anggaran.

Hasil penelitian anggaran tersebut diteruskan kepada Kepala daerah sebagai bahan penyempurnaan terhadap rancangan nota keuangan/perubahan/perhitungan anggaran. Dan setelah rancangan tersebut

disempurnakan sesuai dengan saran-saran panitia anggaran, maka selanjutnya kepala daerah menyampaikan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai berita daerah yang memuat rancangan, peraturan daerah tentang penetapan perubahan/persetujuan dan penetapan dewan sebagai peraturan daerah. Pembahasan rancangan peraturan daerah selanjutnya adalah sama dengan proses pembahasan rancangan peraturan daerah lainnya.

Setelah penelitian bersama antara panitia anggaran dengan eksekutif, maka berita daerah yang memuat rancangan peraturan daerah termasuk nota keuangan dan lampiran-lampiran lainnya disampaikan oleh kepala daerah. Pada rapat paripurna dewan yang kedua, komisi-komisi menyampaikan pandangan umumnya dan pada rapat paripurna dewan yang ketiga, kepala daerah memberikan jawaban atas pandangan umum komisi-komisi tersebut. Dan untuk lebih jelasnya akan diuraikan pada bab ke empat skripsi ini.

Sebelum rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ke empat untuk memberikan persetujuan atas penetapan rancangan tersebut, seperti halnya rancangan peraturan daerah yang lain, maka pimpinan dewan bersama pimpinan komisi-komisi dan

eksekutif yang bersangkutan terlebih dahulu mengadakan penelitian akhir.

Di samping pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga legislatif telah pula menetapkan produk hukum lainnya berupa keputusan dewan dan keputusan pimpinan dewan yang bersifat mengatur masalah-masalah intern kedewanan maupun yang bersifat mendukung kebijaksanaan pemerintah daerah.

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah biasanya memuat ketentuan yang memuat perundang-undangan menjadi wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, seperti mengenai persetujuan terhadap pelaksanaan tarif retribusi, pajak, mengangkat atau penunjukan badan, calon pejabat dan sebagainya.

Keputusan pimpinan dewan mengatur hal-hal yang bersangkutan dengan kelancaran tugas Dewan Perwakilan Rakyat, keputusan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditetapkan oleh pimpinan setelah mendengar pertimbangan panitia musyawarah.

Sedangkan produk legislatif lainnya berupa penegasan sikap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tersebut, seperti "petisi," bersifat pembelaan terhadap kepentingan-kepentingan daerah atau masyarakat daerah. Demikian pula dengan resolusi, memorandum dan lain-lainnya.



Setiap rancangan peraturan daerah dan keputusan dewan memerlukan persetujuan dewan yang memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disampaikan dengan berita daerah. Di mana dalam berita daerah tersebut selain berisi usul rancangan peraturan daerah dan keputusan dewan yang bersangkutan juga memuat keterangan urgensi tentang usul tersebut.

### **C. Struktur Organisasi dan Tata Kerjanya**

Untuk melaksanakan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai wakil rakyat dalam mengatur rumah tangga daerah, maka struktur formal dari pada organisasi dewan itu merupakan faktor yang harus diperhatikan karena hal ini memegang peranan yang penting dalam proses penetapan kebijaksanaan umum pemerintah daerah.

Seperti diketahui bahwa struktur itu merupakan susunan yang terdiri dari satuan-satuan organisasi beserta kelengkapan-kelengkapannya. Maka dalam hal ini akan ditinjau jumlah dan jenis satuan organisasi dalam DPRD dan hubungannya satu sama lainnya, karena hal tersebut mempengaruhi baik sifat maupun cara kerja dari pada DPRS itu sendiri.

Jumlah dan jenis satuan organisasi DPRD itu tidak sama untuk tiap-tiap daerah karena ditentukan oleh faktor-faktor kebutuhan dan kondisi daripada daerah itu

masing-masing seperti banyaknya urusan yang diserahkan, jumlah anggota dewan dan lain-lain.

Dengan demikian, penyusunan satuan-satuan dewan diatur dalam peraturan tata tertib DPRD Tingkat II dengan berpedoman pada surat Keputusan Menteri Dalam Negeri. Akan tetapi dalam hal perbedaan yang terdapat pada tiap-tiap daerah sangat sedikit sekali kemungkinannya, sebab pembuatan dan penyusunan peraturan tata tertib itu harus disesuaikan dengan petunjuk yang diberikan oleh Menteri Dalam Negeri.

Satuan-satuan organisasi DPRD Tingkat II menurut Surat Keputusan menteri Dalam Negeri nomor: 4/1/25-38/1978 pasal 20, sebagai berikut:

1. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
2. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
3. Panitia Anggaran
4. Panitia Musyawarah
5. Panitia Khusus

Untuk lebih jelasnya mengenai unsur-unsur yang ada dalam DPRD Tingkat II Baru, maka dapat diuraikan tugas masing-masing, yaitu:

1. Pimpinan

Pimpinan DPRD terdiri dari seorang anggota dan satu sampai dua kaliketua yang meliputi partai politik dan golongan karya, kecuali bila dianggap perlu atas persetujuan menteri Dalam Negeri. Pimpinan DPRD

terdiri dari seorang ketua dan tiga orang wakil ketua yang meliputi partai politik dan golongan karya.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, maka pimpinan DPRD mempunyai tugas pokok, yaitu:

- a. Merencanakan tugas dan pembagian kerja ketua dan wakil ketua yang harus diumumkan pada permulaan tahun sidang.
- b. Menetapkan suara untuk suatu sidang atau sebagian dari suatu sidang dan pelaksanaan acara.
- c. Memimpin sidang dengan menjaga agar peraturan tata tertib dilaksanakan dengan seksama, memberi izin berbicara dan menjaga agar pembicara dapat mengucapakan dipidatonya dengan tidak terganggu.
- d. Menyimpulkan persoalan yang akan diputuskan
- e. Melaksanakan keputusan sidang
- f. Menyampaikan keputusan sidang kepada yang bersangkutan
- g. Menyampaikan hasil musyawarah kepada kepala daerah.
- h. Sekali sebulan pada waktu tertentu yang dipandang perlu memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah.

## 2. Sekretaris

Sekretaris DPRD dipimpin oleh seorang sekretaris yang dibantu oleh seorang staf sekretaris yang terdiri dari pegawai-pegawai daerah atau negeri yang diperbantukan pada daerah. Apabila sekretaris berhalangan menjalankan

kan tugasnya, ia diwakili oleh pejabat yang ditunjuk oleh ketua DPRD untuk mengerjakan pekerjaan sekretaris DPRD, dan apabila sekretaris DPRD berhenti dari jabatan, maka tugas sekretaris DPRD dijalankan oleh seorang pejabat sementara sampai diangkatnya menjadi sekretaris DPRD yang baru.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka sekretaris DPRD mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. Melaksanakan segala usaha dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan di sidang-sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- b. Mengurus segala sesuatu mengenai keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- c. Mengurus segala sesuatu yang termasuk urusan rumah tangga daerah.
- d. Mengikuti kegiatan sidang-sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- e. Memberikan pertimbangan teknis kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah khususnya dalam kegiatan panitia musyawarah, panitia anggaran, komisi-komisi dan panitia khusus.

### 3. Panitia Musyawarah

Panitia musyawarah terdiri dari seorang wakil dari tiap-tiap komisi atau fraksi atau seorang wakil selama masa jabatan DPRD.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka panitia musyawarah mempunyai tugas:

- a. Memberikan pertimbangan-pertimbangan atau saran-saran kepada pimpinan DPRD tentang penetapan acara sidang serta pelaksanaannya, baik atas permintaan DPRD maupun tidak.
- b. Memutuskan apabila ada perbedaan pendapat tentang risalah DPRD.
- c. Memberi saran-saran atau pertimbangan kepada pimpinan DPRD untuk melancarkan segala pembicaraan atas musyawarah untuk mufakat.
- d. Bermusyawarah dengan Kepala Daerah mengenai hal-hal yang berkenaan dengan penetapan acara serta pelaksanaannya, apabila hal ini dianggap perlu oleh DPRD atau apabila diminta oleh Bupati Kepala Daerah.

#### 4. Panitia Anggaran

Para anggota panitia anggaran dipilih oleh anggota DPRD yang disusun oleh anggota DPRD serta panitia musyawarah untuk selama masa jabatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka panitia anggaran mempunyai tugas:

- a. Memberikan saran-saran untuk dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mempersiapkan nota Keuangan Daerah yang disusun.

- b. Membantu kepala daerah dalam menyusun nota keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) seperti yang dimaksud dalam pembicaraan gabungan komisi.
- c. Memberikan pendapatnya kepada DPRD mengenai nota keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang oleh Kepala daerah disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

#### 5. Panitia khusus

Pimpinan DPRD untuk tugas-tugas tertentu setelah mendengar pertimbangan panitia musyawarah dapat membentuk panitia khusus.

Panitia khusus dimaksud diadakan guna:

- a. Menampung persoalan-persoalan yang mendesak dan meliputi beberapa komisi.
- b. Menyelesaikan beberapa masalah antara lain mengenai rancangan peraturan daerah yang perlu segera mendapat penyelesaian.
- c. Mengajukan persoalan-persoalan yang meminta perhatian secara khusus.
- d. Panitia khusus terdiri sekurang-kurangnya tiga orang anggota, termasuk seorang ketua yang ditetapkan oleh pimpinan DPRD.
- e. Panitia khusus dapat menunjuk seorang diantara anggotanya sebagai pelopor.

- f. Panitia khusus berkewajiban menyelesaikan tugas yang diberikan kepadanya dalam jangka waktu yang ditetapkannya oleh pimpinan DPRD dengan menyampaikan hasil pekerjaannya secara tertulis.
- g. Pimpinan DPRD merumuskan hasil panitia sebelum disampaikan kepada DPRD.
- h. DPRD mengambil keputusan terhadap hasil pekerjaan panitia khusus.
- i. Jika tugas panitia khusus dianggap selesai, maka pimpinan DPRD setelah mendengar pertimbangan panitia musyawarah membubarkan panitia khusus.
- j. Apabila panitia khusus tidak dapat menyelesaikan tugasnya dalam jangka waktu yang telah ditentukan maka atas permintaan waktu dapat diperpanjang oleh pimpinan DPRD.
- k. Apabila pimpinan DPRD memutuskan tindakan memperpanjang waktu tersebut, maka pimpinan DPRD membubarkan dan membentuk panitia khusus yang baru dalam menjalankan usaha lain.

#### 6. Komisi-komisi

- a. Untuk melancarkan pekerjaan pada masa sidang pertama, DPRD membentuk komisi-komisi yang mempunyai tugas dan kewajiban:
  - 1) Melakukan pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah khususnya tentang Anggaran Pen-

dapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta rancangan keputusan DPRD lainnya yang masih termasuk dalam bidang lapangan.

- 2) Melakukan sesuatu atas keputusan DPRD
- 3) Membantu menyelesaikan kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh Kepala daerah dalam menjalankan peraturan-peraturan daerah, terutama mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah, dalam hal ini termasuk bidang lapangan komisi masing-masing.
- 4) Mengadakan peninjauan yang dianggap perlu oleh komisi yang bersangkutan atas persetujuan DPRD.
- 5) Mengadakan rapat kerja dengan kepala daerah untuk mendengarkan keterangan-keterangan atau mengadakan tukar pikiran dalam rangka tertib pemerintahan yang hendaknya disalurkan lewat pimpinan komisi.
- 6) Mengajukan kepada DPRD usul pernyataan pendapat yang termasuk dalam bidang lapangan pekerjaan komisi masing-masing.
- 7) Mengusulkan kepada DPRD hal untuk dimasukkan dalam acara DPRD.
- 8) Mengadakan pernyataan tertulis kepada kepala daerah dengan melalui pimpinan DPRD mengenai hal



yang termasuk dalam bidang lapangan pekerjaan komisi masing-masing.

9) Memberikan pertanggung jawaban kepada pimpinan DPRD tentang hasil pekerjaan komisi.

- b. Tiap anggota wajib duduk dalam salah satu komisi permintaan yang berkepetingan untuk pindah ke lain komisi diputuskan oleh pimpinan DPRD.
- c. Pembagian para anggota DPRD dalam komisi-komisi didasarkan atas jumlah komisi yang ada.
- d. Jumlah anggota tiap-tiap komisi sedapat mungkin sama banyak.
- e. Anggota baru yang antara waktu mengisi lowongan keanggotaan timbul dari komisi yang digantinya.
- f. DPRD menetapkan seorang ketua dan seorang wakil ketua komisi dengan mendengarkan usul-usul dari anggota komisi lain.
- g. Anggota suatu komisi boleh merangkap menjadi anggota komisi yang lain sebagai peninjau.
- h. Untuk tiap-tiap pokok masalah yang harus dibahas oleh komisi-komisi diangkat seorang pelopor.
- i. Pimpinan komisi mengadakan rapat sekurang-kurangnya sekali seminggu untuk mengatur pembagian kerja bagi tiap anggota komisi dan membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan komisi.
- j. Pimpinan komisi harus aktif memimpin musyawarah sampai tercapainya mufakat.

k. Jumlah komisi dan lapangan pekerjaan komisi-komisi dijelaskan pada tugas-tugas masing-masing sesuai yang telah ditetapkan.



## BAB IV

### HASIL PENGUMPULAN DATA DAN PEMBAHASAN

#### A. Pelaksanaan Fungsi DPRD Dalam Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh Bupati Kepala Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam tiap pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Oleh karena itu antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Bupati Kepala Daerah perlu terjalin hubungan kerjasama yang baik, termasuk dalam Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Disadari bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga yang berfungsi memperhatikan aspirasi dan memajukan tingkat kehidupan rakyat dengan berpegang kepada program pembangunan pemerintah yang telah ditetapkan. Salah satu fungsi DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) adalah hak anggaran, artinya DPRD ikut menentukan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perubahan dan pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pelaksanaan fungsi tersebut di atas, sebenarnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat melakukan tugas pengendalian dan pengawasan yang sangat luas, baik berupa tindakan preventif (lewat persetujuan) maupun represif (lewat penolakan).

Pelaksanaan atau kegiatan pengawasan yang dimaksud pada dasarnya mengawasi dan mengikuti pelaksanaan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai badan legislatif yaitu pembentukan peraturan daerah, penyusunan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Istilah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas rancangan peraturan daerah dan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pada hakekatnya adalah merupakan tindakan pengawasan.

Fungsi DPRD dalam penetapan Anggaran Belanja dan Belanja Daerah bersama Bupati Kepala Daerah dilakukan berturut-turut dalam sidang DPRD, yaitu:

1. Sidang Pleno Terbuka (Tingkat I)

Bupati Kepala Daerah menyampaikan berita daerah yang memuat rancangan pengaturan daerah kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, untuk memperoleh persetujuan dan penetapan dewan. Oleh pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, berita daerah tersebut diteruskan kepada para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk bahan penelitian. Kemudian pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meminta kepada panitia musyawarah untuk menentukan hari dan waktu bagi Kepala Daerah atau wakil dari pengusul untuk memberikan penjelasan pada sidang pleno terbuka, dan kalau Kepala Daerah berhalangan, ia dapat menugaskan pejabat lain

yang ditunjuk atas namanya memberikan penjelasan terhadap rancangan peraturan daerah yang bersangkutan.

Setelah Kepala Daerah atau wakil para pengusul selesai memberikan penjelasan, kemudian dilanjutkan dengan pemberian kesempatan kepada para anggota untuk menanggapi dalam bentuk pandangan umum. Apabila peraturan daerah datang dari Kepala Daerah maka kepadanya diberikan kesempatan lagi untuk memberikan penjelasan terhadap pandangan umum termaktub.

Jika rancangan peraturan daerah merupakan usul inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Kepala Daerah diberikan kesempatan untuk menanggapi. Sedangkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, biasanya setiap tahun menjelang mulai berlakunya tahun anggaran yang baru, Kepala Daerah melalui suratnya menyampaikan kepada pimpinan DPRD mengenai pra-rancangan nota keuangan/perhitungan anggaran untuk memperoleh penelitian panitia anggaran.

Pada rapat panitia anggaran terlebih dahulu eksekutif menyampaikan tambahan penjelasan mengenai kebijaksanaan yang ditempuh dalam rangka penyusunan nota keuangan/perubahan/perhitungan anggaran dalam tahun anggaran yang bersangkutan, dilanjutkan dengan per-

nelitian bersama panitia anggaran. Hasil kesimpulan panitia anggaran diteruskan oleh pimpinan DPRD kepada Bupati Kepala Daerah sebagai bahan penyempurnaan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Setelah selesai penelitian bersama antara panitia anggaran dengan eksekutif maka berita daerah yang memuat rancangan peraturan daerah termasuk nota keuangan dan lampiran-lampiran lainnya disampaikan oleh Bupati Kepala Daerah dalam rapat paripurna Dewan Tingkat I.

Untuk mengetahui bagaimana peranan dan fungsi DPRD dalam penetapan APBD Tingkat II Barru, maka dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 01. Tanggapan Responden tentang Fungsi DPRD dalam Penetapan APBD

No.	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Sangat berfungsi	9	36
2.	Cukup berfungsi	12	48
3.	Kurang berfungsi	4	16
4.	Tidak berfungsi	-	-
Jumlah		25	100

Sumber : Hasil Pengolahan Data-Angket, Tahun 1997.

Dari data di atas, dapat diperoleh gambaran bahwa dalam penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah di Kabupaten Daerah Tingkat II Barru dapat dikatakan cukup berfungsi, hal ini terbukti dengan hasil pengisian angket, dimana dari 25 responden, ada 12 orang atau 48% diantaranya mengatakan cukup berfungsi, 9 orang atau 36% mengatakan sangat berfungsi, dan hanya 4 orang atau 16% mengatakan kurang berfungsi, dan tidak ada yang memberikan jawaban tidak berfungsi.

Sehubungan dengan uraian tersebut di atas maka jumlah pembicaraan dalam sidang Pleno terbuka Tingkat I ini merupakan suatu pemandangan umum atau suatu tanggapan anggota DPRD atas penjelasan-penjelasan yang telah diberikan oleh pihak eksekutif atau wakil para penyusul terhadap suatu rancangan peraturan daerah, setelah rancangan peraturan daerah diterima oleh DPRD dalam sidang terbuka Tingkat I maka pimpinan menyatakan menerima baik rancangan peraturan daerah untuk dibahas dalam rapat-rapat tingkat berikutnya berarti dalam hal ini selesailah pembicaraan Tingkat I sidang Pleno terbuka dan selanjutnya memasuki rapat tingkat pembahasan komisi-komisi dan gabungan komisi.

Dari uraian-uraian penjelasan rancangan peraturan daerah tersebut di atas secara jelas sesuai dengan hasil penelitian tanggapan responden seperti digambarkan pada tabel berikut ini:

Berdasarkan hasil penelitian tersebut nampak bahwa sidang pleno terbuka yang dilaksanakan oleh DPRD dengan pihak Eksekutif di Kabupaten Daerah Tingkat II Barru tidak pernah terjadi perselisihan. Hal ini terbukti dengan adanya responden yang menyatakan sering kali, sering dan kadang-kadang tidak ada jawaban responden, sedangkan yang mengatakan tidak pernah terjadi yakni 100%.

## 2. Sidang Pleno Tingkat II (gabungan komisi-komisi)

Dalam pembicaraan pada rapat komisi-komisi (sidang pleno Tingkat II), komisi mengadakan musyawarah atau biasa disebut dengan rapat gabungan komisi. Dalam musyawarah ini para anggota komisi yang bersangkutan dan Kepala Daerah/para pengusul dapat mengadakan perubahan-perubahan terhadap rancangan peraturan daerah.

Anggota-anggota dari komisi-komisi lain dapat mengadakan usul-usul perubahan secara tertulis yang harus ditandatangani oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota melalui pimpinan DPRD yang akan meneruskan kepada komisi-komisi yang bersangkutan dan kepada Kepala Daerah atau para pengusul untuk dimusyawarahkan.

Apabila dalam musyawarah tersebut tidak dicapai kata mufakat, pimpinan rapat menyampaikan persoalan



dimaksud kepada pimpinan DPRD yang akan membawanya kepada panitia musyawarah untuk mencapai perumusan yang menguji kata mufakat.

Dalam rapat komisi-komisi ini, lebih menampakkan pelaksanaan azas demokrasi Pancasila sebagaimana di Negara Republik Indonesia ini yaitu azas dimana pada sila ke empat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

Setelah diadakan perubahan-perubahan terhadap rancangan peraturan daerah oleh komisi-komisi secara musyawarah untuk mufakat, maka rancangan peraturan daerah tersebut selanjutnya dibahas pada sidang pleno III untuk disahkan menjadi peraturan daerah, setelah melewati persetujuan kata akhir fraksi daerah.

Untuk mengetahui bagaimana tanggapan responden tentang rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh DPRD pada rapat gabungan, maka dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 04. Tanggapan Responden tentang Adanya Perubahan Rancangan Peraturan Daerah yang Diajukan DPRD dalam Rapat Gabungan Komisi

No.	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Selalu ada perubahan	3	12
2.	Ada perubahan	19	36
3.	Kadang-kadang ada perubahan	11	44
4.	Tidak ada perubahan	2	8
Jumlah		25	100

Sumber : Hasil Pengolahan Data Angket, Tahun 1997

Berdasarkan tabel 4 (empat) di atas, maka dapat diperoleh gambaran bahwa rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh DPRD pada rapat gabungan komisi antara DPRD dan pihak eksekutif dinilai kadang-kadang ada perubahan, hal ini terbukti, dari 25 responden, 11 orang atau 44% mengatakan kadang-kadang ada perubahan, 3 orang atau 12% mengatakan selalu ada perubahan, 9 orang atau 36% mengatakan sering ada perubahan, dan hanya 2 orang atau 8% mengatakan tidak ada perubahan. Jadi dapat dikatakan bahwa setiap rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh DPRD dalam sidang rapat gabungan kadang-kadang ada perubahan.

### 3. Sidang Pleno Terbuka Tingkat III

Mengingat bahwa fraksi-fraksi berkewajiban memberikan pertimbangan-pertimbangan mengenai semua hal

yang dianggap perlu oleh pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terutama dalam mencari kata mufakat termasuk dalam hal pengambilan keputusan DPRD mengenai masalah tertentu. Setelah pembicaraan pada rapat komisi (Tingkat III) dengan mendapat kata mufakat, maka pembicaraan dilakukan dalam sidang pleno terbuka (Tingkat III) untuk mengambil keputusan. Keputusan diambil setelah juru bicara fraksi-fraksi mengemukakan pendapat terakhir.

Selanjutnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditentukan besarnya pengeluaran maupun penerimaan daerah untuk membiayai keperluan daerah dalam satu tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun oleh Kepala Daerah bersama-sama dengan DPRD. Di mana dalam APBD tersebut mempunyai fungsi :

- a. Menentukan jumlah pajak yang dibebankan kepada rakyat daerah yang bersangkutan.
- b. Merupakan suatu sarana untuk mewujudkan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab.
- c. Memberi isi dan arti kepada tanggung jawab pemerintah daerah umumnya dan Kepala Daerah khususnya karena APBD itu menggambarkan seluruh kebijaksanaan pemerintah daerah.
- d. Merupakan suatu sarana untuk melaksanakan pengawasan terhadap daerah dengan cara yang lebih mudah dan berhasil guna.

e. Merupakan suatu pemberian kuasa kepada Kepala Daerah untuk melaksanakan penyelenggaraan keuangan daerah di dalam batas-batas tertentu.

Oleh karena itu tahun anggaran negara dengan tahun anggaran daerah adalah sama dan daerah baru dapat menyusun APBD nya sesudah diketahui besarnya subsidi yang akan diterimanya, maka dalam praktek proses penyusunan dan pengesahan serta perundangan APBD itu baru dapat diselesaikan beberapa bulan setelah permulaan tahun anggaran. Namun kesiapan-kesiapan sudah dapat dimulai sebelumnya.

Anggaran yang disusun harus diperhatikan unsur-unsur yang dapat mempengaruhi usaha-usaha yaitu seberapa jauh usaha tersebut dapat dilaksanakan. Dengan demikian, untuk membuat rencana APBD harus memperhatikan:

- a. Pengalaman tentang APBD yang sedang berjalan.
- b. Keadaan/perkembangan keuangan daerah.
- c. Keadaan tenaga dan bahan-bahan yang tersedia di daerah
- d. Keadaan tenaga dan bahan-bahan yang tersedia jika diperlukan dapat diperoleh di luar daerah/negeri.

Disamping faktor-faktor tersebut di atas, maka Pemerintah Daerah Tingkat II Barru dalam menyusun APBD senantiasa memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Program orientasi : Anggaran harus berorientasikan kepada program/rencana kerja yang sudah digariskan pemerintah, baik dalam master plan/rencana induk, mau-

pun dalam Pelita, semuanya haruslah tertuang dalam APEN/APBD.

- b. **Kontinuitas:** Dalam penganggaran haruslah tidak melupakan kelangsungan pembangunan yang sudah dicapai pada tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran berikutnya merupakan kelanjutan perkembangan tahun-tahun yang lalu.
- c. **Skala prioritas:** Memprioritaskan program/proyek yang dianggap harus dilaksanakan terlebih dahulu. Prioritas ini bisa dilakukan dari tahun ke tahun atau dari kuartal ke kuartal dalam satu tahun anggaran.
- d. **Efisiensi:** Menghemat segala fasilitas dan dana yang ada untuk mencapai hasil yang setinggi-tingginya, dalam hal ini harus dihindari terjadinya pemborosan pembangunan.
- e. **Ballance budget:** Anggaran seimbang, pengeluaran harus sesuai dengan penerimaan. Ballance budget tidak menghendaki defisit dalam pelaksanaan anggaran. Dalam pengertian yang lebih baik anggaran seimbang haruslah ditafsirkan penerimaan haruslah lebih banyak daripada pengeluaran, minimal tidak terjadi defisit dan harus keseimbangan pula antara anggaran rutin dengan anggaran pembangunan di mana anggaran rutin seharusnya lebih kecil daripada anggaran pembangunan.
- f. **Pengembangan potensi swasta:** Dalam penyusunan anggaran selalu diingat bahwa potensi swasta juga harus di-

lindungi dan dikembangkan. Jangan sampai penyusunan anggaran yang sebenarnya mematikan potensi swasta. Swasta yang harus diutamakan adalah modal pribumi dan modal kecil, barulah kemudian memperhatikan swasta asing.

- g. Dinamis: Artinya, volume anggaran dari tahun ke tahun haruslah naik, karena kebutuhan yang harus dibiayai daerah yang diusulkan kepada DPRD untuk dibahas telah disetujui menjadi peraturan daerah. Di dalam peraturan tata tertib DPRD Tingkat II Barru, pada pasal 42 ayat (1) dinyatakan bahwa "Mengenai pembicaraan Tingkat I dan Tingkat II dalam sidang-sidang pleno terbuka dibuat risalah tulisan cepat".

Jadi semua pembicaraan dalam rapat pleno terbuka Tingkat I dan rapat pleno Tingkat II ditulis oleh penulis cepat kemudian dimuat dalam suatu risalah oleh sekretaris DPRD pada bagian persidangan/risalah. Dan risalah ini menjadi lampiran terhadap usul permintaan penyerahan kepada yang berwenang untuk menjadi ke-tetapan.

Untuk lebih jelasnya pimpinan DPRD Tingkat II Barru dalam pengambilan keputusan tertentu selalu memperhatikan usul-usul yang diajukan dari fraksi-fraksi dapat digambarkan seperti pada tabel berikut:

Tabel 05. Tanggapan Responden tentang Perhatian Pimpinan DPRD terhadap Usul-Usul dari Fraksi-Fraksi yang Ada di DPRD Tingkat II Barru

No.	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Sangat memperhatikan	7	28
2.	Memperhatikan	12	48
3.	Kurang memperhatikan	3	12
4.	Tidak memperhatikan	2	8
Jumlah		25	100

Sumber : Hasil Pengolahan Data Angket, Tahun 1997

Dari data pada tabel tersebut di atas memperlihatkan bahwa pimpinan DPRD dalam pengambilan keputusan telah memperhatikan usul-usul dari fraksi-fraksi. Hal ini terlihat dengan adanya responden yang mengatakan sangat memperhatikan yakni 7 orang responden atau 28%, selanjutnya yang mengatakan memperhatikan yaitu 12 orang atau 48%, sedangkan yang mengatakan kurang memperhatikan ada 3 orang atau 12% dan yang mengatakan tidak memperhatikan hanya 2 orang responden atau 8%. Dengan demikian dapat diketahui bahwa perhatian pimpinan DPRD telah memperhatikan usul-usul yang diajukan oleh fraksi-fraksi yang ada di dewan tersebut.

Khusus mengenai fungsi penganggaran DPRD Tingkat II Barru dinyatakan dalam penetapan Anggaran Pen-

dapatan dan Belanja Daerah (APBN) untuk setiap tahun anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN) adalah suatu perencanaan dalam bidang keuangan daerah untuk satu tahun anggaran sekaligus merupakan tanggung jawab pemerintah daerah dalam penetapan kebijaksanaan daerah.

Untuk lebih jelasnya mengenai fungsi penganggaran DPRD Tingkat II Barru, maka dapat dilihat tabel di bawah ini:

Tabel 06. Tanggapan Responden mengenai Fungsi Penganggaran DPRD dalam Penetapan APBD sesuai dengan Peraturan yang berlaku

No.	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Sangat sesuai	4	16
2.	Sesuai	12	48
3.	Kurang sesuai	7	28
4.	Tidak sesuai	2	8
Jumlah		25	100

Sumber : Hasil Pengolahan Data Angket, Tahun 1997

Dari data di atas (tabel 06), dapat diperoleh gambaran bahwa fungsi penganggaran DPRD dalam penetapan APBD dapat dikatakan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, hal ini terbukti dimana dari 25 responden, 12 orang atau 48% diantaranya mengatakan sesuai, 4 orang atau 16% mengatakan sangat sesuai, 7 orang



atau 28% mengatakan kurang sesuai, dan 2 orang atau 8% mengatakan tidak sesuai.

Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa fungsi DPRD dalam penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN) Tingkat II Barru sebagaimana hak dan kewajibannya telah sesuai dengan peraturan yang berlaku atau yang telah ditetapkan. Dengan demikian, dalam hal ini telah dapat menjalankan fungsi dengan baik sesuai tata tertib DPRD, sehingga kesan bahwa DPRD seolah-olah juga bertambah, misalnya jumlah penduduk bertambah berarti jumlah kebutuhan, apalagi harus diingat bahwa inflasi dari tahun ke tahun juga meningkat.

Yang perlu diperhitungkan dalam penyusunan APBD Tingkat II Barru adalah sumber-sumber pendapatan Daerah dan pembiayaan pembangunan, sumber pendapatan dan pembiayaan pembangunan tersebut, meliputi:

1. Pendapatan asli daerah sendiri, yang terdiri dari:
  - a. Hasil pajak daerah
  - b. Hasil retribusi daerah
  - c. Hasil perusahaan daerah
  - d. Lain-lain usaha daerah yang sah.
2. Pendapatan yang berasal dari pemberian pemerintah yang terdiri dari:
  - a. Pemerintah pusat berupa dana pembiayaan melalui bantuan Inpres, Banpres dan dana sektoral.

- b. Pemerintah Daerah Tingkat I Propinsi Sulawesi Selatan berupa proyek daerah, retribusi daerah hasil perusahaan daerah dan sumber pendapatan lainnya yang sah.
  - c. Pemerintah Daerah Tingkat II Barru ; berupa ; proyek daerah, retribusi daerah, hasil-hasil perusahaan daerah dan sumber pendapatan lain yang sah.
3. Swadaya masyarakat dalam kehidupan beragama, pengembangan pendidikan dan sarana kesejahteraan umum seperti olah raga, kesenian serta industri pariwisata.
  4. Bantuan pemerintah dan badan swasta asing serta badan internasional, baik berupa penanaman modal asing maupun berupa pinjaman atau sumbangan.

Rencana Pembangunan Daerah Tingkat II diwujudkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dan melalui APBD ini anggota DPRD sebagai wakil rakyat dapat menyalurkan aspirasinya ke dalam bentuk perencanaan pembangunan daerah. Jadi dapat dikatakan bahwa APBD merupakan pedoman pelaksanaan pembangunan oleh pemerintah daerah sebagai pelaksana pembangunan di daerah. APBD disusun dan ditetapkan setiap tahun berdasarkan pola dan strategi pembangunan nasional.

Dengan demikian hak inisiatif DPRD dalam mengajukan rancangan peraturan daerah, termasuk pendapatan APBD tidak dilakukan sepenuhnya karena dianggap personilnya kurang memenuhi syarat keahlian di bidang itu, dimana

APBD yang disusun adalah merupakan pedoman pelaksanaan pembangunan oleh pemerintah daerah sebagai pelaksana pembangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Barru.

Untuk lebih jelasnya melalui tanggapan responden hasil penelitian di lapangan dapat digambarkan pada tabel berikut ini:

Tabel 07. Tanggapan Responden tentang Hak Inisiatif DPRD dalam Mengajukan Perda di Kabupaten Daerah Tingkat II Barru

No.	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Sangat setuju	8	32
2.	Setuju	10	40
3.	Kurang setuju	5	20
4.	Tidak setuju	2	8
Jumlah		25	100

Sumber : Hasil Pengolahan Data Angket, Tahun 1997

Dari hasil penelitian pada tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa hak inisiatif DPRD dalam mengajukan rancangan peraturan daerah di Kabupaten Daerah Tingkat II Barru adalah setuju. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya responden yang mengatakan sangat setuju yakni 8 orang responden atau 32%, selanjutnya yang mengatakan setuju 10 orang responden atau 40%, yang mengatakan kurang setuju ada 5 orang responden atau 20%, dan yang mengatakan tidak setuju hanya 2 orang responden atau 8%.

Namun demikian yang mengatakan setuju oleh karena DPRD dalam mengajukan rancangan peraturan daerah sesuai dengan kebijakan pemerintah.

Sehubungan dengan uraian di atas, maka mekanisme Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahunan ini dapat diuraikan sebagai berikut:

Setiap tahun menjelang mulai berlakunya tahun anggaran baru, Kepala Daerah wajib menyampaikan kepada DPRD Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) lengkap dengan nota keuangan dan penjelasan-penjelasan lainnya. Pimpinan DPRD dapat menyerahkan nota keuangan dan RAPBD tersebut kepada panitia anggaran agar panitia memberikan pendapatnya. Nota keuangan RAPBD serta pendapat panitia anggaran yang dimaksud di atas diserahkan kepada komisi-komisi guna pembahasan persiapan menuju bidangnya masing-masing, dan pada kesempatan ini tiap komisi dapat merubah, menambah atau mengurangi sesuai dengan skala prioritas pembangunan daerah.

Selanjutnya dari proses kegiatan tersebut di atas, nilai sejak diterimanya RAPBD, sekretaris DPRD memegang peranan dalam penyusunan, inventarisasi dan dokumentasi sampai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) ini selesai.

Tata cara dalam menetapkan suatu kebijaksanaan daerah termasuk penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Daerah Tingkat II Barru diatur

menurut Surat Keputusan DPRD Tingkat II Barru Nomor: 4/SK/DPRD/1987 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Tingkat II Barru. Dimana dalam Surat Keputusan tersebut disebutkan:

- a. Sekurang-kurangnya 5 (lima) anggota DPRD, yang tidak hanya terdiri dari satu fraksi dapat mengajukan usul kepada dewan untuk meminta keterangan kepada Kepala Daerah tentang suatu kebijaksanaan Kepala Daerah.
- b. Usul tersebut harus disampaikan kepada pimpinan DPRD, susun secara singkat, jelas dan ditandatangani oleh para pengusul. Oleh sekretariat DPRD usul itu kemudian diberi nomor pokok. Untuk meminta keterangan tersebut oleh pimpinan DPRD disampaikan pada sidang pleno DPRD setelah mendapat pertimbangan dari panitia musyawarah.
- c. Dalam sidang pleno itu para pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan dengan lisan atau usul meminta keterangan tersebut. Pembicaraan mengenai sesuatu usul meminta keterangan dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada:
  - 1) Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangannya.
  - 2) Para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para anggota DPRD.
- d. Keputusan apakah usul permintaan keterangan kepada Kepala Daerah tersebut disetujui atau ditolak untuk menjadi permintaan keterangan DPRD ditetapkan dalam sidang pleno itu atau sidang pleno yang lain selama

suatu usul permintaan keterangan DPRD para pengusul berhak mengajukan perubahan atau menariknya kembali.

- e. Apabila usul permintaan keterangan kepada Kepala Daerah itu disetujui sebagai permintaan keterangan DPRD maka permintaan keterangan tersebut dikirim kepada Kepala Daerah, dan Kepala Daerah diundang untuk memberikan keterangan. Mengenai keterangan Kepala Daerah tersebut diadakan pembicaraan dengan memberikan kesempatan kepada pengusul maupun anggota DPRD lainnya untuk memberikan pendapatnya.
- f. Atas pendapat para pengusul dan para anggota lainnya Kepala Daerah memberikan jawaban.
- g. Untuk keperluan yang dimaksud dalam huruf (b) dapat diajukan usul pernyataan pendapat yang diselesaikan menurut ketentuan dalam pasal 8 keputusan ini. Jika sesudah jawaban Kepala Daerah termaksud dalam pasal 8 keputusan ini tidak diajukan sesuatu usul pernyataan pendapat, maka pembicaraan mengenai keterangan Kepala Daerah seperti tersebut di atas dinyatakan selesai oleh DPRD.

Setelah melalui tingkat pembicaraan seperti tersebut di atas pada suatu rapat pleno terbuka, ketua sidang mengumumkan keputusan rapat, menerima dan menyetujui rancangan anggaran tersebut. Namun demikian, rencana yang telah menjadi keputusan atau ketetapan DPRD belum dapat segera dilaksanakan oleh Kepala Daerah

sebagai pedoman pelaksanaan tugas-tugasnya, sebab masih diwajibkan mendapatkan pengesahan dari instansi atasan dalam hal ini Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan.

Persetujuan penetapan rencana dalam bentuk peraturan daerah adalah tugas yang utama DPRD dalam kedudukannya sebagai badan legislatif, sebab merupakan dasar atau pedoman pelaksanaan eksekutif daerah.

Rancangan peraturan daerah diajukan kepada DPRD melalui prosedur sebagaimana yang dikemukakan di atas dan apabila rancangan peraturan daerah tersebut telah mendapat persetujuan dari sidang dewan, maka selanjutnya ditandatangani oleh Kepala Daerah beserta Ketua DPRD. Ketentuan ini mengandung suatu implikasi bahwa DPRD mempunyai tugas perencanaan dan pengawasan dalam pelaksanaan pemerintahan daerah.

#### **B. Faktor-Faktor yang Menjadi Penghambat oleh DPRD Dalam Penetapan APBD Tingkat II Barru**

Seperti yang telah dikemukakan pada pembahasan terdahulu tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Kepala Daerah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Di mana Kepala Daerah sebagai pemimpin eksekutif dan DPRD sebagai badan legislatif. Sehingga dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah ada pembagian tugas yang jelas antara keduanya,

namun kedudukan Kepala Daerah dan DPRD adalah sama tinggi.

Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tingkat II Barru yang mempunyai fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang antara lain penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tingkat II Barru pada setiap tahun anggaran, namun pada kenyataannya belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik, hal ini disebabkan karena masih adanya hambatan-hambatan yang dihadapi oleh DPRD khususnya dalam penetapan APBD Tingkat II Barru, yaitu sebagai berikut:

1. Hambatan dalam proses pembuatan peraturan daerah Dalam rancangan peraturan daerah yang datangnya dari pihak eksekutif kemudian dibahas melalui sidang-sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Salah satu hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah hak inisiatif yaitu mengajukan rancangan peraturan daerah.

Selanjutnya untuk mengetahui jalannya penyusunan RAPBD Kabupaten Daerah Tingkat II barru dapat digambarkan melalui tanggapan responden seperti digambarkan pada tabel berikut:



Tabel 08. Tanggapan Responden tentang Jalannya Penyusunan RAPBD Kabupaten Daerah Tingkat II Barru

No.	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Sangat lancar	6	24
2.	Lancar	7	28
3.	Kurang lancar	10	40
4.	Tidak lancar	2	8
Jumlah		25	100

Sumber : Hasil Pengolahan Data Angket, Tahun 1997

Berdasarkan hasil penelitian pada tabel tersebut di atas memperlihatkan bahwa jalannya penyusunan RAPBD Kabupaten Daerah Tingkat II Barru adalah cukup lancar. Hal ini terbukti dengan adanya responden yang mengatakan sangat lancar 6 orang responden atau 24%, selanjutnya lancar ada 7 orang responden atau 28%, yang mengatakan cukup lancar yakni 10 orang responden atau 40%, dan yang mengatakan tidak lancara hanya 2 orang responden atau 8%.

Hal ini memberikan indikasi bahwa tidak semua masalah atau urusan diurus DPRD semuanya dianggap selesai, namun dari pendapat responden tersebut diketahui bahwa ada pula urusan DPRD dalam RAPBD yang proses pengambilannya tidak cepat atau tidak lancar. Namun hal tersebut tidak dilakukan sepenuhnya

nya oleh pihak DPRD. Hal ini disebabkan karena DPRD Tingkat II Barru masih dirasakan kurangnya kemampuan personil yang dimiliki anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) khususnya dalam pembuatan peraturan daerah, begitu juga halnya dalam menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tingkat II Barru.

Dari beberapa responden diperoleh keterangan bahwa meskipun tingkat kemampuan Aparatur Pemerintahan Daerah dalam pembuatan Perda dan Penetapan APBD dapat dikatakan kurang mampu, akan tetapi kemampuan yang ada perlu lebih ditingkatkan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah benar-benar dapat berdaya guna dan berhasil guna. Untuk itu,, Pemerintah Daerah senantiasa berupaya melakukan usaha-usaha sebagai berikut:

- 1) Mengadakan pembinaan Aparatur Pemerintah melalui pendidikan dan latihan yang tujuannya diarahkan kepada lima sasaran pokok yakni:
  - a. Menyesuaikan kecakapan, pengetahuan dan kepribadian pegawai dengan pekerjaan yang harus dilakukan dalam jabatan-jabatannya untuk mendapatkan hasil dan efisiensi kerja yang sebaik-baiknya.

- b. Untuk mempertinggi mutu pekerjaan yang harus dilakukan dan mendapatkan hasil sebagaimana diharapkan menurut bidangnya masing-masing.
- c. Untuk menguasai dan menciptakan serta mengembangkan metode kerja yang lebih baik.
- d. Menciptakan pola pikir yang sama.
- e. Meningkatkan pengetahuan, kecakapan dan pengabdian, keahlian serta keterampilan ke arah pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil sebaik-baiknya.

2). Mengaktifkan orang-orang anggota DPRD dalam pembuatan peraturan daerah dan penetapan APBD.

3) Mengadakan pembinaan Aparatur Pemerintah Daerah agar senantiasa mempunyai inisiatif yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga tidak hanya menunggu komando untuk bekerja.

## 2. Kurangnya Saling Tukar Informasi.

Dalam penetapan APBD di Kabupaten Daerah Tingkat II Barru dimana masih dirasakan kurang saling tukar menukar informasi antara DPRD dengan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Barru tentang penetapan APBD sehingga menyebabkan tidak adanya penyesuaian pendapat dan bentuk rancangan yang diajukan bisa tidak disidangkan/dirapatkan.

Untuk mengetahui lebih jelasnya mengenai hal tersebut, maka dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 09. Tanggapan Responden tentang Kurangnya Saling Tukar Informasi antara DPRD dengan Bupati Kepala Daerah dalam Menetapkan APBD

No.	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Sangat baik	2	8
2.	Baik	5	20
3.	Kurang baik	11	44
4.	Tidak baik	7	28
Jumlah		25	100

Sumber : Hasil Pengolahan kuesioner, Tahun 1997.

Berdasarkan data hasil penelitian tersebut di atas, memperlihatkan bahwa anggapan kurangnya saling tukar informasi antara DPRD dengan Bupati Kepala Daerah dalam menetapkan APBD adalah kurang baik. Hal ini sesuai pula dengan jawaban responden masing-masing menjelaskan sangat baik 2 orang responden atau 8%, selanjutnya yang mengatakan baik 5 orang atau 20%, sedangkan yang mengatakan kurang baik 11 orang responden atau 44%, dan yang mengatakan tidak baik 7 orang responden atau 28%.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa anggapan responden yang mengataan kurangnya saling tukar informasi antara pihak DPRD dengan Bupati Kepala Daerah dan menetapkan APBD, sehingga sering rancangan yang diajukan tidak disidangkan/dimusyawarahkan me-

nurut pihak DPRD kurang baik karena peraturan yang dibuat kurang mengadakan koordinasi sebelum ditetapkan.

### 3. Kurangnya pengawasan

Kurangnya pengawasan terhadap pelaksanaan yang menyangkut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam menunjang pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) belum cukup memadai, hal ini disebabkan karena faktor dana yang terbatas, sehingga anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kurang melakukan penelitian dan pengawasan terhadap tugas yang diemban oleh Bupati Kepala Daerah. Di samping itu masih dibutuhkan adanya tenaga dan anggota dewan yang terampil dalam pengawasan yang dapat memberikan informasi atau data yang dibutuhkan oleh eksekutif dalam membuat kebijaksanaan termasuk dalam penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tingkat II Baru.

Untuk mengetahui bagaimana peranan DPRD dalam pengawasan di bidang pelaksanaan APBD oleh pihak eksekutif, maka berikut ini akan dikemukakan tanggapan responden seperti tabel di bawah ini :

Tabel 10. Tanggapan Responden tentang Belum Memadainya Pengawasan yang Dilakukan oleh DPRD dalam Pelaksanaan APBD

No.	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Sangat lancar	3	12
2.	Lancar	5	20
3.	Kurang lancar	10	40
4.	Tidak lancar	7	28
Jumlah		25	100

Sumber : Hasil Pengolahan Data Angket

Berdasarkan tabel di atas (tabel 10), dapat diperoleh gambaran bahwa anggapan yang menyatakan bahwa peranan DPRD dalam pelaksanaan pengawasan termasuk dalam pelaksanaan APBD oleh pihak eksekutif belum memadai, hal ini terlihat dari 25 responden, 10 orang atau 40% diantaranya menyatakan kurang lancar, 7 orang atau 28% menyatakan tidak lancar, 5 orang atau 20% menyatakan lancar, dan 3 orang atau 12% menyatakan kurang lancar.

Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa anggapan yang menyatakan belum memadainya peranan DPRD dalam pelaksanaan pengawasan termasuk dalam pelaksanaan APBD oleh pihak eksekutif dinilai oleh pihak DPRD kurang setuju dengan anggapan tersebut.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab terdahulu, maka pada bab terakhir ini penulis akan menarik beberapa kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan yang penulis maksudkan adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan fungsi DPRD dalam menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tingkat II Barru adalah DPRD bersama Bupati Kepala Daerah dilakukan dalam sidang pleno terbuka. Bupati Kepala Daerah menyampaikan berita daerah yang memuat rancangan peraturan daerah kepada pimpinan DPRD, untuk memperoleh persetujuan dan penetapan dewan.
2. DPRD Tingkat II merupakan partner Kepala Daerah di mana DPRD berkewajiban memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Daerah dalam mengambil keputusan atau kebijaksanaan pemerintah daerah. Salah satu kewenangan DPRD dalam menetapkan kebijaksanaan umum daerah adalah kewenangan dalam pembiayaan dimana penetapan jumlah pengeluaran yang direncanakan oleh Kepala Daerah harus mendapat persetujuan lebih dahulu dari DPRD.
3. Fungsi penganggaran DPRD Tingkat II Barru dinyatakan dalam penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD) untuk setiap tahun anggaran, namun dalam pelaksanaannya, DPRD, masih menemui hambatan-hambatan yang antara lain; DPRD Tingkat II Barru masih dirasakan kekurangan personil terutama anggota dewan yang belum memiliki syarat keahlian khusus dalam penetapan APBD, masih kurangnya saling tukar menukar informasi antara Kepala Daerah dengan APBD, sehingga tidak jarang ada kesesuaian pendapat serta kurangnya tenaga pengawas yang bisa diandalkan oleh DPRD.

4. Faktor-faktor yang berpengaruh yaitu:

- a. Hambatan dalam proses pembuatan peraturan daerah dalam rancangan peraturan daerah yang datangnya dari pihak eksekutif kemudian dibahas melalui sidang-sidang DPRD.
- b. Kurangnya saling tukar informasi.
- c. Kurangnya pengawasan.

**B. Saran-saran**

1. Untuk menjamin kualitas para anggota Dewan dalam melaksanakan tugasnya, maka hendaknya pihak DPRD dalam menyeleksi calon-calon anggota dewan harus selalu diperhatikan persyaratan pendidikan formal yang harus dipenuhi serta pengalaman yang cukup dalam menunjang tugasnya sebagai wakil rakyat.
2. Untuk menjaga agar tidak terjadi ketimpangan-ketimpangan dalam menetapkan suatu kebijaksanaan,



termasuk dalam penetapan APBD, maka hendaknya terjalin hubungan yang baik antara DPRD sebagai lembaga legislatif dengan Kepala Daerah sebagai lembaga eksekutif.

3. Dengan kedudukan DPRD sama tinggi dengan Bupati Kepala Daerah, kiranya diterapkan prinsip fungsionalisasi, agar tidak terjadi pelampauan kewenangan serta dapat menjalankan tugas masing-masing dengan sebaik-baiknya.
4. Hendaknya DPRD dapat menghilangkan anggapan bahwa DPRD kurang memperhatikan masalah-masalah yang diajukan oleh masyarakat, atau kurang mampu menyelesaikan masalah-masalah yang ada sampai tuntas. Oleh karena itu hendaknya setiap anggota DPRD cepat tanggap dan aspiratif bagi setiap kepentingan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Atmosudirdjo, Prajudi, 1976. *Beberapa Pandangan Tentang Pengambilan Keputusan*, Jilid IV, Cetakan Kelima, Jakarta.
- Budiardjo, Miriam. 1985. *Partisipasi Politik. Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta: Gunung Agung
- Djamaluddin, Arif. M, *Sistem Perencanaan Pembangunan Atau Program dan Anggaran (Planning, Programming, Budgeting, Sistem)*, 1976, Jakarta: Departemen Dalam Negeri
- Kansil, C.S.T. 1973. *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta: Aksara Baru.
- Marbun. B.N., 1982. *DPRD Pertumbuhan Masalah dan Masa Depan*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Porborpranoto, Koentjoro., 1978. *Sistem Pemerintahan Demokrasi*, Cetakan Ketiga, Jakarta: PT. Eresco.
- Siagian, S.P., 1979. *Administrasi Pembangunan*, Jakarta: Gunung Agung.
- \_\_\_\_\_, 1979. *Filsafat Administrasi*, Jakarta: Gunung Agung.
- Sujanto., 1980. *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, Jakarta.
- Saejito, Irawan. 1981. *Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah*, Jakarta: Bina Aksara.
- Saleh, Wantjik K. 1984. *Undang-Undang Nomor 5 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soewarno., 1983. *Administrasi Pemerintahan dan Pembangunan Nasional*, Jakarta: Gunung Agung.
- Sanit Arbi., 1981. *Sistem Politik Indonesia*, Jakarta: CV. Rajawali
- Simorangkir, J.C.T., 1973. *Tentang dan Sekitar Dewan Perwakilan Rakyat*, Jakarta: Erlangga.
- Soekanto, Soerjono., 1982. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: CV. Rajawali.


Soekanto, Soerjono., 1982. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: CV. Rajawali.

Sukirna., 1979. *Sistem Politik*, Bandung : Alumni

Suryaningrat, Bayu., 1979. *Organisasi Pemerintahan Wilayah/Daerah dan Pemerintahan Desa*, Bandung: Angkasa.


The Liang Gie., 1968. *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara Republik Indonesia*, Jilid III, Jakarta: Gunung Agung.

Tjokrowinoto, Mulyarto., 1978. *Beberapa Pokok Pemikiran Tentang Sistem Kepartaian di Indonesia*, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.




## STRUKTUR KEANGGOTAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

## KABUPATEN DATI II BARRU



STRUKTUR KEANGGOTAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DATI II BARRU

---



# ANGKET

## PENGANTAR

Skripsi ini berjudul "Pelaksanaan DPRD dalam Penetapan APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Barru".

Angket ini bersifat tertutup, artinya setiap pertanyaan/ Pernyataan telah disediakan jawaban, jadi responden tinggal memilih salah satu alternatif jawaban yang dianggap paling tepat/ sesuai.

Dalam pengisian angket ini tidak usah dipengaruhi oleh orang lain, karena angket ini hanya dipergunakan dalam kelengkapan penulisan karya ilmiah (skripsi), dan tidak akan mempengaruhi posisi/ kedudukan Bapak/Ibu sebagai anggota dewan, serta kerahasiaannya dijamin oleh peneliti.

Atas kesediaan Bapak/Ibu dalam pengisian angket ini kami ucapkan terima kasih.

## PETUNJUK PENGISIAN ANGKET

1. Tulislah identitas diri Bapak/Ibu pada tempat yang telah disediakan di bawah ini.
2. Berilah tanda silang (X) pada setiap jawaban yang dianggap paling benar/ sesuai menurut Bapak/Ibu.

**IDENTITAS RESPONDEN**


- 1. N a m a : .....
- 2. U m u r : .....
- 3. Jenis Kelamin : .....
- 4. A g a m a : .....
- 5. Jabatan/Kedudukan : .....
- 6. Pendidikan Terakhir : .....
- 7. A l a m a t : .....

**PERTANYAAN/PERNYATAAN :**

- 1. DPRD sebagai lembaga legislatif, bagaimana menurut Bapak/Ibu tentang fungsinya dalam penetapan APBD ?
  - a. Sangat berperan
  - b. Berperan
  - c. Kurang berperan
  - d. Tidak berperan
- 2. Bagaimana tanggapan eksekutif tentang rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh DPRD ?
  - a. Sangat disetujui
  - b. Disetujui
  - c. Kurang disetujui
  - d. Tidak disetujui
- 3. Setiap sidang pleno terbuka yang diadakan oleh anggota Dewan tidak pernah terjadi perselisihan antara anggota dewan dengan pihak eksekutif ?
  - a. Sering sekali
  - b. Sering
  - c. Kadang-kadang
  - d. Tidak pernah
- 4. Pada rapat gabungan komisi, apakah Kepala Daerah atau para pengusul mengadakan perubahan terhadap rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh DPRD ?

- a. Selalu ada perubahan                      c. Kadang-kadang ada perubahan
- b. Ada perubahan                                d. Tidak ada perubahan
5. Pimpinan DPRD dalam pengambilan keputusan tertentu, apakah selalu memperhatikan usul-usul dari fraksi-fraksi ?
- a. Selalu memperhatikan                      c. Kurang memperhatikan
- b. Memperhatikan                                d. Tidak memperhatikan
6. Bagaimana menurut Bapak/Ibu tentang fungsi penganggaran DPRD Tingkat II yang dinyatakan dalam APBD telah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan ?
- a. Sangat sesuai                                c. Kurang sesuai
- b. Sesuai    d. Tidak sesuai
7. Dalam membuat rencana APBD, hal-hal yang harus diperhatikan menurut Bapak/Ibu ?
- a. Pengalaman APBD yang sedang berjalan
- b. Perkembangan Keuangan Daerah
- c. Keadaan tenaga dan bahan yang tersedia
- d. a, b, dan c
8. Hak inisiatif DPRD dalam mengajukan rancangan peraturan daerah, termasuk penetapan APBD tidak dilakukan sepenuhnya karena dianggap personilnya kurang memenuhi syarat keahlian di bidang itu, bagaimana menurut Bapak/Ibu ?



- a. Sangat setuju  
b. Setuju  
c. Kurang setuju  
d. Tidak setuju
9. Dalam penetapan APBD masih dirasakan kurangnya saling tukar menukar informasi antara pihak legislatif dengan pihak eksekutif sehingga rancangan APBD tidak diajukan ke persidangan untuk dimusyawarahkan. Bagaimana menurut Bapak/Ibu ?
- a. Sangat baik  
b. Baik  
c. Kurang baik  
d. Tidak baik
10. Pengawasan terhadap pelaksanaan APBD yang dilakukan oleh pihak DPRD dianggap belum memadai. Bagaimana menurut Bapak/Ibu ?
- a. Sangat setuju  
b. Setuju  
c. Kurang setuju  
d. Tidak setuju
- 

## PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana fungsi dan peranan DPRD dalam rancangan peraturan Daerah ?
2. Bagaimana peranan dan fungsi DPRD dalam penetapan APBD Tingkat II Barru ?
3. Hal-hal apakah yang dilakukan oleh DPRD dalam membicarakan APBD kepada bidang eksekutif ?
4. Prinsip-prinsip apa saja yang harus diperhatikan dalam penyusunan RAPBD ?
6. Bagaimana tindakan DPRD terhadap eksekutif, apabila ada pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam pelaksanaan APBD ?
6. Hambatan-hambatan apa saja yang dialami oleh pihak DPRD dalam penetapan APBD Tingkat II Barru ?